



**PUTUSAN**

**Nomor 79/PDT/2020/PT. BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ade Trisna Putra, sebagai pribadi maupun jabatan sebagai Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh**, bertempat tinggal di Jl. Tgk. HM. Daud Beureueh No. 15 H, Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Pembanding I semula sebagai Tergugat I**;
2. **Sayid Azhary ST., M.Si, sebagai pribadi maupun jabatan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh**, bertempat tinggal di Gedung F Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Aceh Jl. T. Nyak Arief No. 219, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Munardi, SH., MH. Kepala Bagian Advokasi Hukum Dan Kerjasama, 2. Tety Elfianti, SH. MH., Kasubbag Fasilitas dan Advokasi Hukum dan 3. Asep Zulfikar, SST, Pelaksana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Maret 2020 nomor: W1-U1/77/HK/02/III/2020, selanjutnya disebut **Pembanding II semula sebagai Tergugat II**;

**L A W A N**

**Ir. Ali Amril**, bertempat tinggal di Komplek Taman Century 2 Blok C No. 01 RT. 001 RW. 023 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, bertindak selaku Direktur PT MAM Energindo sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 240 tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, S.H. dan Ruli Rizki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "MUKHLIS MUKHTAR & PARTNER" yang berkantor di Jalan Tuwanku Hasyim Banta Muda No. 41 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020, yang didaftarkan

Halaman 1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN

Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2020 nomor W1-U1/70/HK/02/III/2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula sebagai Penggugat**;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Bna dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Maret 2020 di bawah Register Nomor 19 /Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan kepemilikan Nomor Rekening : 158-00-0483581-5. (Bukti P-1);
2. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta yang mengikuti paket tender pekerjaan Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) Kode Tender : 23403106 pada Satuan Kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh, Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, dengan sistem E-tendering melalui website SPSE LPSE Provinsi Aceh. (Bukti P-2);
3. Bahwa terhadap paket tender pekerjaan Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) Kode Tender : 23403106 pada Satuan Kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh, Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, perusahaan PENGGUGAT disimpulkan “Tidak Lulus/Gugur” oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi **Aceh**, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 03/BAHP/JK/POKJA PEMILIHAN-LXXV/2019 Tanggal 18 Desember 2019. (Bukti P-3);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 03/BAHP/JK/POKJA PEMILIHAN-LXXV/2019 Tanggal 18 Desember 2019 yang disusun oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan

Halaman 2 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, perusahaan PENGUGAT ada mengajukan keberatan dalam bentuk Sanggahan yang disampaikan dan dimuat pada aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh dengan surat Nomor : 072.5/MAME/XII/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Pukul 15.11 WIB Perihal : Sanggahan, tindakan perusahaan PENGUGAT merupakan tindakan yang patut sesuai BAB III IKP Huruf F Angka 35.1 dan 35.3 ADENDUM KE-1 (SATU) DOKUMEN TENDER Nomor : 02.1/ADD.JK/POKJA PEMILIHAN – LXXV/2019 Tanggal 4 Desember 2019. (Bukti P-4);

5. Bahwa terhadap Sanggahan perusahaan PENGUGAT, sudah dijawab oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, dengan surat Nomor : 04.1/JSG/POKJA PEMILIHAN-LXXV/XII/2019 bertanggal 27 Desember 2019 Perihal : Jawaban Sanggah, yang dimuat pada aplikasi LPSE Provinsi Aceh pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 Pukul 11.03 WIB. (Bukti P-5);

6. Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut diangka 5, perusahaan PENGUGAT bersikap tidak setuju atas Jawaban Sanggah dimaksud karena belum menjawab seluruh substansi/pokok keberatan yang diajukan diantaranya konstruksi proses tender yang telah berlangsung, hasil evaluasi berikut penetapan pemenang yang belum memenuhi syarat, dan terjadinya penyimpangan serta sarat rekayasa, sehingga perusahaan PENGUGAT ada mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin beralamat Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh melalui surat Nomor : 072.7/MAME/I/2020 Tanggal 7 Januari 2020, tindakan perusahaan PENGUGAT mengajukan Sanggahan Banding tersebut adalah tindakan yang patut berdasarkan Addendum Ke-1 (Satu) Dokumen Tender Nomor : 02.1/ADD.JK/POKJA PEMILIHAN – LXXV/2019 Tanggal 4 Desember 2019 BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf F Penetapan Pemenang Angka 36.1, Angka 36.2 dan BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf P Angka 3. (Bukti P-6);

7. Bahwa sehubungan dengan upaya pengajuan Sanggahan Banding dimaksud, perusahaan PENGUGAT berkewajiban untuk memenuhi prasyarat sebagaimana ditentukan pada Addendum Ke-1 (Satu) Dokumen Tender Nomor : 02.1/ADD.JK/POKJA PEMILIHAN – LXXV/2019 Tanggal 4 Desember 2019 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf F Penetapan Pemenang Angka 36.3 : *"Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding"*; dan

b. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf R yaitu:

- 1) Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah sebesar 1% dari HPS atau Rp. 2.370.863.700,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh;
- 3) Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding;
- 4) Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah/Kas Negara;

8. Bahwa berkaitan dengan kewajiban atas pemenuhan prasyarat tersebut diangka 7, perusahaan PENGUGAT selaku nasabah dari TERGUGAT I sekaligus merupakan peserta tender mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Sanggahan Banding kepada TERGUGAT I melalui surat Nomor : 072.6/MAME/I/2020 Tanggal 3 Januari 2020. (Bukti P-7);

9. Bahwa sehubungan dengan permohonan penerbitan Jaminan Sanggahan Banding yang diajukan oleh perusahaan PENGUGAT, maka pihak TERGUGAT I menerbitkan jaminan dimaksud pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dengan Jaminan Sanggah Banding Nomor: MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 sebagai salah satu layanan atau fasilitas transaksi keuangan (layanan perbankan) yang dimiliki oleh TERGUGAT I. (Bukti P-8);

10. Bahwa setelah Jaminan Sanggahan Banding diterbitkan oleh TERGUGAT I selaku pihak **PENJAMIN**, dan diterima oleh perusahaan PENGUGAT selaku pihak **YANG DIJAMIN (Applicant)**, selanjutnya Asli Jaminan Sanggahan Banding tersebut disampaikan bersamaan dengan salah satu tembusan Surat Sanggahan Banding kepada **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh** selaku pihak **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)** yang diterima oleh *Saudari Fajar* selaku staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Pukul

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.54 WIB alamat Gedung F Lantai 3 Komplek Kantor Gubernur Aceh Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 231114. (Bukti P-9);

**11.** Bahwa terhadap Sanggahan Banding yang diajukan oleh perusahaan PENGUGAT, pihak DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin sudah menjawab melalui surat Nomor : 027/02/02A/2020 bertanggal 23 Januari 2020 yang disampaikan melalui e-mail perusahaan PENGUGAT pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 Pukul 11.44 WIB, dengan kesimpulan Sanggahan dinyatakan SALAH/TIDAK DITERIMA dan TIDAK BENAR. (Bukti P-10);

**12.** Bahwa perusahaan Penggugat melalui Kuasa Hukum pada tanggal 4 Februari 2020 ada menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT I, namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I, yang pada pokoknya memperingati TERGUGAT I agar tidak melakukan pencairan atau klaim terlebih dahulu atas Jaminan Sanggah Banding Nomor : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 dan/atau menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran kepada **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh** selaku pihak **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)**, menimbang : (Bukti P-11);

- a. tindakan/perbuatan para pihak terkait tender sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata maupun Pidana,
- b. unsur Tindak Pidana Korupsi terpenuhi,
- c. upaya penegakan hukum sedang efektif berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia,
- d. gugatan Perdata yang akan diajukan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**13.** Bahwa sebagai konsekuensi atas jawaban Sanggahan Banding tersebut diangka 11, pihak PENGUGAT selaku nasabah dari TERGUGAT I sekaligus merupakan pihak **YANG DIJAMIN** sepatutnya memperoleh informasi terkait kondisi ada atau tidaknya klaim Jaminan Sanggahan Banding yang diajukan oleh pihak **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh** selaku pihak **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)** dan/atau TERGUGAT I selaku pihak **PENJAMIN**;

**14.** Bahwa inisiatif perusahaan PENGUGAT selaku nasabah sekaligus merupakan pihak **YANG DIJAMIN (Applicant)** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 melalui Kuasa Hukum ada menyampaikan surat





permohonan kepada TERGUGAT I selaku pihak **PENJAMIN** dengan surat Nomor : 007/MM-II/2020 Perihal : Informasi Rekening Koran dan Dokumentasi Klaim Jaminan Sanggah Banding Nomor : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020, namun hingga tanggal 29 Februari 2020 tidak diperoleh tanggapan dari TERGUGAT I tanpa alasan yang patut. (Bukti P-12);

**15.** Bahwa berdasarkan berita yang dimuat oleh **dialeksis.com** (media online) di Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 07.00 WIB, dengan judul berita **“Gedung Onclogy, Antara Asa dan Realita”** diperoleh informasi atas komentar dari **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS** selaku **Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin**, dengan potongan berita : **“Dan untuk Uang Jaminan Sanggah PT. MAM Energindo sebesar Rp. 2.3 miliar, kini sudah dicairkan ke kas negara dan menjadi milik pemerintah Aceh. Tidak bisa ditarik lagi oleh pihak yang bersangkutan, pungkasnya”**. (Bukti P-13);

**16.** Bahwa inisiatif perusahaan PENGUGAT selaku nasabah sekaligus merupakan pihak **YANG DIJAMIN (Applicant)** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 untuk memperoleh kebenaran informasi berita tersebut, kembali menyurati TERGUGAT I selaku pihak **PENJAMIN** dengan surat Nomor : 01/MAME/III/2020 Perihal : Informasi Rekening Koran dan Dokumentasi Klaim Jaminan Sanggah Banding Nomor : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020, dengan substansi isi berupa permohonan atas informasi dan dokumen terdiri dari : (Bukti P-14);

- a. print out rekening koran (*account statement*) atas No. Rekening : 158-00-0483581-5 periode Januari – Februari 2020,
- b. 1 (satu) bundel Dokumen Lengkap permintaan klaim Jaminan Sanggah Banding Nomor Jaminan : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020,
- c. 1 (satu) bundel Dokumen Pendukung terkait lainnya atas permintaan klaim Jaminan Sanggah Banding Nomor Jaminan : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020.

a. Bahwa perusahaan PENGUGAT memperoleh jawaban surat tersebut diangka 16 dari TERGUGAT I dengan surat pengantar Nomor : R01.Br.BDA/196/III/2020 bertanggal 5 Maret 2020 Perihal : Tanggapan Surat Saudara, dengan lampiran antara lain berupa dokumen : (Bukti P-15);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 12 (dua belas) lembar photo copy surat, yang diterbitkan oleh DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin, Nomor : 027/02/02A/2020 Tanggal 23 Januari 2020 Perihal : Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada PT. MAM Energindo;

c. 1 (satu) lembar photo copy surat, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II selaku Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Nomor : PBJ.602/0234/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada TERGUGAT I;

d. 1 (satu) lembar photo copy surat TERGUGAT I yang ditujukan kepada Credit Operation Groups, Bank Guarantee Operations Centre Department, Gedung Sentra Mandiri Gd. A Lt. 2, Jalan RP Soeroso No. 2-4 Menteng Jakarta 12190 Up. Department Head, Nomor : RO1.Br.Bda/BG/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Klaim MBG774027719920N a.n. PT. MAM Energindo, dengan turut melampirkan 1 (satu) lembar photo copy dokumen, berupa dokumen hasil tangkapan layar (*screenshot capture*) komunikasi surat elektronik (*e-mail*) antara Sdr. Fazlan yang diduga adalah karyawan dari TERGUGAT I dengan Sdr. Andri Mustar (Claim and Confirmation Section pada Cash & Trade Operation PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta);

e. 1 (satu) lembar photo copy surat TERGUGAT I yang ditujukan kepada Credit Operation Groups, Bank Guarantee Operations Centre Department, Gedung Sentra Mandiri Gd. A Lt. 2, Jalan RP Soeroso No. 2-4 Menteng Jakarta 12190 Up. Department Head, Nomor : RO1.Br.Bda/BG/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Klaim MBG774027719920N a.n. PT. MAM Energindo, dengan turut melampirkan 2 (dua) lembar dokumen photo copy Sertifikat Garansi Bank No. 008-A966742 berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;

f. 1 (satu) lembar photo copy surat TERGUGAT I yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cash & Trade Operation Medan, Bank Guarantee Operations Department, Jalan Imam Bonjol Medan, Nomor : RO1.Br.Bda/030/II/2020 Tanggal 5 Februari 2020

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Roya Bank Garansi a/n PT. MAM Energindo, dengan turut melampirkan 2 (dua) lembar dokumen photo copy berupa :

- 1) surat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Nomor : PBJ.602/0234/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding,
- 2) dokumen hasil tangkapan layar (*screenshot capture*) komunikasi surat elektronik (*e-mail*) antara TERGUGAT I dengan Sdr. Andri Mustar (Claim and Confirmation Section pada Cash & Trade Operation PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta);

f. 2 (dua) lembar photo copy, bukti transaksi pemindahbukuan (pendebetan) yaitu *debit advice form*, yang telah diisi berikut divalidasi oleh TERGUGAT I secara sepihak, untuk selanjutnya dilakukan transfer dengan fasilitas transaksi antar bank berupa layanan *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) yakni antara rekening giro perusahaan PENGUGAT (PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Banda Aceh Nomor : 158-00-0483581-5) ke rekening yang dituju yaitu rekening atas nama Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PAD (BPD Syariah) Nomor : 010.01.02.1200034, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 2.370.863.700.- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dengan waktu transaksi efektif dilakukan oleh TERGUGAT I pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020;

g. 1 (satu) lembar asli print out rekening koran (*account statement*) atas No. Rekening : 158-00-0483581-5 periode 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020;

**18.** Bahwa berdasarkan lampiran dokumen surat jawaban TERGUGAT I Nomor : R01.Br.BDA/196/III/2020 bertanggal 5 Maret 2020 diketahui bahwa pencairan (klaim) atas Jaminan Sanggah Banding Nomor Jaminan : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 sudah dilakukan oleh TERGUGAT I efektif pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, dengan tindakan pemindahbukuan (pendebetan) atas transaksi Pembayaran Claim MBG774027719920N Sanggah Banding An. PT. MAM Energindo sebesar Rp. 2.370.863.700.- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atas rekening perusahaan

Halaman 8 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor : 158-00-0483581-5 yang ditujukan ke rekening An. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PAD (BPD Syariah) Nomor : 010.01.02.1200034. (Bukti P-16);

**19.** Bahwa berdasarkan lampiran dokumen surat jawaban TERGUGAT I Nomor : R01.Br.BDA/196/III/2020 bertanggal 5 Maret 2020 diketahui bahwa permohonan pencairan (klaim) atas Jaminan Sanggah Banding Nomor Jaminan : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 diketahui secara patut, yaitu tidak diajukan oleh **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh** selaku pihak **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)** sebagaimana ditentukan dalam Sertifikat Garansi Bank No. 008-A966742 untuk selanjutnya dokumen berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 sebagai bukti otentik yang berisi pernyataan-pernyataan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh TERGUGAT I selaku pihak **PENJAMIN**. (Bukti P-17);

**20.** Bahwa diketahui oleh PENGUGAT permohonan pencairan (klaim) atas Jaminan Sanggah Banding Nomor Jaminan : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I melalui surat Nomor : PBJ.602/0234/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding;

**21.** Bahwa diketahui oleh PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti tersebut diangka 17 diatas, bahwa TERGUGAT II bukan merupakan pihak yang sah secara hukum untuk mewakili kepentingan **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)** sebagai pihak pemohon atas tindakan pencairan (klaim) atas Jaminan Sanggah Banding Nomor Jaminan : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;

**22.** Bahwa keberatan perusahaan Penggugat atas perbuatan PARA TERGUGAT sangat beralasan menimbang obyek jaminan berkaitan dengan kepesertaan perusahaan Penggugat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam ketentuan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pekerjaan Konstruksi berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

**23.** Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 87 Ayat (2) menyatakan bahwa : *"Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan".* (Bukti P-18);

**24.** Bahwa diketahui tindakan TERGUGAT II tidak memenuhi kriteria yang sah dan/atau dapat mewakili kepentingan PENERIMA JAMINAN (*Beneficiary*) sebagaimana ditentukan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 87 Ayat (2), oleh karena tidak diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh selaku pihak PENERIMA JAMINAN (*Beneficiary*) yang sah sebagaimana dinyatakan oleh TERGUGAT I pada Sertifikat Garansi Bank No. 008-A966742 berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;

**25.** Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dipastikan tindakan TERGUGAT II yang bertindak sebagai pemohon klaim merupakan tindakan nyata yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

**26.** Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Ketujuh :

Pasal 17

Ayat 1 : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang,

Ayat 2 : Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18



Ayat 1

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**27.** Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Ketujuh Pasal 17 dan Pasal 18, tindakan TERGUGAT II telah memenuhi beberapa unsur penyalahgunaan wewenang yaitu **melampaui Wewenang** dan **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**;

**28.** Bahwa lebih jauh dari itu, TERGUGAT I tidak memiliki komitmen membantu PENGUGAT untuk memperoleh informasi terkait saldo keuangan nasabah (saldo rekening giro) padahal secara patut nasabah berhak memperoleh informasi dimaksud bahkan kecenderungan menutup-nutupi atas klaim Jaminan Sanggah Banding yang telah dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, yang dikuatkan dengan fakta secara sengaja mengabaikan Somasi pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak menanggapi surat pertama permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukum PENGUGAT Nomor : 007/MM-II/2020 Tanggal 19 Februari Perihal : Informasi Rekening Koran dan Dokumentasi Klaim Jaminan Sanggah Banding Nomor : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020, serta mengabulkan permohonan klaim yang diajukan pada tanggal 4 Februari 2020 oleh pihak yang tidak berwenang dan dapat dipastikan bukan merupakan pemohon yang sah sebagai pihak Penerima Jaminan (*Beneficiary*) sebagaimana dinyatakan pada Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 dengan Sertifikat Garansi Bank No. 008-A966742;

**29.** Bahwa tindakan TERGUGAT I yang mengabulkan permohonan klaim atas permintaan dari pihak yang tidak berhak dan bukan merupakan **PENERIMA JAMINAN (*Beneficiary*)** dengan mencairkan Jaminan Sanggah Banding perusahaan Penggugat selaku pihak **YANG DIJAMIN** untuk selanjutnya melakukan pendebetan (pemindahbukuan) harus dianggap sebagai **kelalaian yang berat**, atas perbuatan melawan hukum yang dikemukakan tersebut maka selayaknya TERGUGAT I dinyatakan



oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

30. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang mengajukan permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding milik perusahaan PENGGUGAT selaku pihak **YANG DIJAMIN** dengan cara melawan hukum (tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan) harus dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan Wewenang, atas perbuatan melawan hukum yang dikemukakan tersebut maka selayaknya Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa ***Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya***;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa ***Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu***;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa ***Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian***;

34. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa ***Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian***;



35. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang mengabulkan permohonan klaim atas permintaan pihak yang tidak berhak dan bukan merupakan **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)** dengan mencairkan Jaminan Sanggah Banding perusahaan Penggugat selaku pihak **YANG DIJAMIN** adalah perbuatan yang melanggar asas hukum perbankan khususnya **Asas Kehati-hatian (Prudential Banking)**, dimana konteks kehati-hatian tidak hanya pembatasan terhadap usaha bank, pemberian dan penyaluran kredit tapi juga mencakup perlindungan terhadap nasabah yang bertransaksi dengan sarana/fasilitas/layanan yang berasal dari perbankan, perlindungan dan pengawasan mutlak diperlukan upaya preventif;

36. Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak perusahaan PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

37. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 serta 1367 KUHPdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

38. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moril);

39. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat dibuktikan **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil perusahaan Penggugat sebesar **Rp.2.382.606.613.- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah)**, dengan rincian :

No.	Rincian Perhitungan Kerugian Materiil	Nilai Kerugian
1	Nilai Uang Jaminan	Rp. 2.370.863.700
2	Biaya RTGS Transfer Klaim ke Rek. Gubernur NAD (BPD Syariah)	Rp. 25.000
3	Kerugian kemanfaatan Uang dengan asumsi perhitungan Bank Interest = Nilai Bunga Deposito per hari dikali dengan Jumlah Hari Loss dikali dengan 80% (minus pemotongan pajak), sebagai berikut :	Rp. 11.717.913





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Uang dalam Rekening Giro	Rp.2.370.863.700
- Nilai Bunga Deposito (5.5%/Tahun)	Rp. 130.397.504
- Nilai Bunga Deposito (per Hari)	Rp. 357.253
- Jumlah hari Loss kemanfaatan Uang : 5 Feb. s/d 16 Mar. 2020 = 41 Hari Kalender.	
Jumlah Keseluruhan Nilai Kerugian	Rp. 2.382.606.613

40. Bahwa, PENGUGAT dengan kejadian atau peristiwa tersebut juga mengalami kerugian immateriil yaitu mengakibatkan terbuangnya waktu untuk mengurus permasalahan ini, terganggu konsentrasi dalam berusaha, mengganggu *cash flow* perusahaan, hilangnya kemanfaatan uang yang ada untuk berusaha, terganggunya kepercayaan mitra bisnis Penggugat yang telah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penggugat, dan mengganggu kredibilitas perusahaan PENGUGAT serta kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang ditenderkan;

41. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT menuntut TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar **Rp. 2.382.606.613.- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);**

42. Bahwa kerugian immateriil sesungguhnya tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai simpanan PENGUGAT selaku nasabah sekaligus merupakan pihak YANG DIJAMIN dari TERGUGAT I yaitu senilai **Rp.23.826.066.130.- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah),** oleh karena itu juga PENGUGAT menuntut ganti rugi immateriil kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

43. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui Ketua Dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum



banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari PARA TERGUGAT (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

**44.** Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT I dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat I berupa :

- sebidang tanah yang terletak di Jl. Tgk. HM Daud Beureueh No. 15H, Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23123, berikut bangunan yang ada di atasnya.

**45.** Bahwa dikuatirkan PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini, maka berdasarkan hukum agar PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

**46.** Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara a quo secara tanggung renteng.

Maka berkenaan hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan tidak sah tindakan TERGUGAT I yang mengabulkan permohonan pencairan (klaim) Jaminan Sanggah Banding Nomor : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;
- 3.** Menyatakan tidak sah tindakan TERGUGAT I berupa pemindahbukuan (pendebetan) atas transaksi Pembayaran Claim MBG774027719920N Sanggah Banding An. PT. MAM Energindo sebesar Rp. 2.370.863.700.- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) melalui rekening perusahaan Penggugat Nomor : 158-00-0483581-5 yang ditujukan ke rekening An. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PAD (BPD Syariah) Nomor : 010.01.02.1200034;



4. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan penyalahgunaan Wewenang;
5. Menyatakan tidak sah surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, Nomor : PBJ.602/0234/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding;
6. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian (ganti rugi) materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.382.606.613.- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah)**, dengan rincian :

No.	Rincian Perhitungan Kerugian Materiil	Nilai Kerugian
1	Nilai Uang Jaminan	Rp. 2.370.863.700
2	Biaya RTGS Transfer Klaim ke Rek. Gubernur NAD (BPD Syariah)	Rp. 25.000
3	Kerugian kemanfaatan Uang dengan asumsi perhitungan Bank Interest = Nilai Bunga Deposito per hari dikali dengan Jumlah Hari Loss dikali dengan 80% (minus pemotongan pajak), sebagai berikut : - Jumlah Uang dalam Rekening Giro Rp.2.370.863.700 - Nilai Bunga Deposito (5.5%/Tahun) Rp. 130.397.504 - Nilai Bunga Deposito (per Hari) Rp. 357.253 - Jumlah hari Loss kemanfaatan Uang : 5 Feb. s/d 16 Mar. 2020 = 41 Hari Kalender.	Rp. 11.717.913
Jumlah Keseluruhan Nilai Kerugian		Rp. 2.382.606.613

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 23.826.066.130.- (Dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah)** secara tanggung renteng;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng, sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dahulu yang telah diletakkan atas barang TERGUGAT I yang bersangkutan, yaitu :



- sebidang tanah yang terletak di Jl. Tgk. HM Daud Beureueh No. 15H, Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23123, berikut bangunan yang ada di atasnya;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dalam putusan ini;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat tersebut, Pembanding I semula sebagai Tergugat I mengajukan jawaban tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi (Konpensasi)**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I

**2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *A quo***

**a.** Bahwa Penggugat adalah perorangan yang menyatakan dirinya sebagai Direktur PT MAM ENERGINDO sesuai dengan Akta Pendirian No. 240 tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan kapasitasnya adalah **bertindak untuk dan atas nama PT. MAM ENERGINDO sehingga berhak dan berwenang mewakili Direksi PT MAM ENERGINDO** untuk mengajukan gugatan *a quo*.

**b.** Bahwa hal ini terlihat pada uraian identitas Penggugat pada halaman 1 dalam gugatannya yang dikutip sebagai berikut :

**"Ir. Ali Amril, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Komplek Taman Century 2 Blok C No. 01 RT. 001, RW. 023.... dan seterusnya...Bertindak selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 240 Tanggal 27**



*September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Kholid Artha, S.H.....dan seterusnya.”*

**c.** Bahwa memperhatikan PT. MAM ENERGINDO adalah badan hukum perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), maka segala tindakan Perseroan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh **Direksi** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT. Mengenai pengertian Direksi itu sendiri telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 UU PT, yaitu :

*“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

**d.** Bahwa dengan tidak disebutkan kapasitas Penggugat adalah **bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. MAM ENERGINDO** untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka jelas Penggugat **tidak memiliki kapasitas (legal standing)** untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan PT. MAM ENERGINDO terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**e.** Bahwa lebih lanjut, terhadap jabatan Penggugat sebagai Direktur PT. MAM ENERGINDO yang diangkat dengan **Akta Pendirian No. 240 tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H.**, ternyata Penggugat tidak menyebutkan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar PT. MAM ENERGINDO tersebut telah disesuaikan dengan UU PT yang berlaku sejak tanggal **16 Agustus 2007** atau 1 (satu) tahun setelah Penggugat diangkat berdasarkan **Akta Pendirian No. 240 tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H.**

**f.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU PT telah diatur secara tegas bahwa perseroan yang telah





memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU PT **wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU PT ini**. Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (4) menegaskan bahwa apabila perseroan **tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU PT, maka perseroan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan**.

**g.** Bahwa di samping itu, masa jabatan anggota Direksi Perseroan tidak berlaku selamanya tetapi dibatasi untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 ayat (1) UU PT yang berbunyi bahwa: "**Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali**". Dalam penjelasan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu, dimaksudkan **anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS**. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

**h.** Bahwa oleh karena Penggugat menyebutkan dirinya diangkat sebagai Direktur PT MAM ENERGINDO berdasarkan **Akta Pendirian No. 240 tanggal 27 September 2006 atau sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan bahkan anggaran dasar PT. MAM ENERGINDO belum disesuaikan dengan UU PT, maka hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT MAM ENERGINDO dalam mengajukan Gugatan a quo**. Oleh karenanya, Gugatan **a quo** mengandung cacat formil karena diskualifikasi *in person* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



i. Bahwa memperhatikan dalil-dalil posita Penggugat, terlihat bahwa memang Penggugat bertindak selaku pribadi, bukan untuk dan atas nama PT MAM Energindo sebagaimana terlihat dari Posita Gugatan:

1) Posita Gugatan angka 5 yang menyebutkan :

*"Bahwa terhadap sanggahan perusahaan Penggugat, ..... dan seterusnya.*

2) Posita Gugatan angka 6 yang menyebutkan :

*"Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut di angka 5, perusahaan Penggugat bersikap .....dan seterusnya.*

3) Posita Gugatan angka 7 yang menyebutkan :

*"Bahwa sehubungan dengan upaya pengajuan Sanggahan Banding dimaksud, perusahaan Penggugat berkewajiban untuk ..... dan seterusnya*

Bahwa 3 posita Gugatan yang Tergugat I sampaikan di atas hanyalah sebagai contoh saja, yang membuktikan bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara a quo adalah bertindak dalam kapasitas pribadi bukan dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama PT MAM Energindo, padahal klaim sanggah banding tersebut merupakan Jaminan Sanggah Banding untuk PT MAM Energindo, bukan untuk Penggugat.

j. Bahwa selanjutnya, Penggugat pada posita gugatan angka 1 menyatakan dirinya sebagai nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rekening nomor : 158-00-0483581-5, sementara nama pemegang nomor rekening tersebut berdasarkan data nasabah yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah **bukan** atas nama pribadi Penggugat **melainkan atas nama PT. MAM ENERGINDO yang dibuka oleh Ihsanul Akmal selaku Kepala Cabang PT. MAM ENERGINDO di Banda Aceh dan pemegang spesimen tandatangan rekening nomor : 158-00-0483581-5.** Hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat I nantinya pada tahapan pembuktian di dalam persidangan perkara a quo.

k. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat **tidak memiliki hubungan hukum** dengan rekening nomor : 158-00-0483581-5 **yang dibuka oleh Ihsanul Akmal selaku Kepala Cabang PT. MAM ENERGINDO di Banda Aceh,** sehingga dengan demikian, Penggugat tidak berhak dan



memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan rekening nomor: 158-00-0483581-5.

**3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium)**

- a. Bahwa Penggugat pada posita gugatan angka 2 menyatakan bahwa Penggugat sebagai salah satu peserta yang mengikuti tender pekerjaan Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) Kode Tender 23403106 pada Satuan Kerja BLUD **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh**, Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
- b. Bahwa selanjutnya Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat telah melakukan korespondensi persuratan dengan **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang beralamat di Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108, Banda Aceh** mengenai pengajuan sanggah banding Penggugat yang dijawab oleh **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin** melalui surat No. 027/02/02A/2020 tertanggal 23 Januari 2020. Fakta hukum ini dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 6 dan 11 dalam gugatannya.
- c. Bahwa Penggugat pada posita angka 15 juga menyebutkan bahwa **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin** telah berkomentar dalam berita yang dimuat dalam *dialeksis.com* dengan menginformasikan kepada Penggugat bahwa Uang Jaminan Sanggah PT. MAM Energindo sebesar Rp. 2,3 M sudah dicairkan ke kas negara dan menjadi milik pemerintah Aceh dan tidak dapat ditarik kembali.
- d. Bahwa dengan disebutkan adanya subyek hukum (i) **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh**; dan (ii) **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang beralamat di Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108, Banda Aceh** secara berkali-kali oleh Penggugat dalam gugatannya, maka seharusnya Penggugat juga menarik atau mengikutsertakan **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh** dan **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS**



selaku **Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin** sebagai pihak tergugat atau turut tergugat dalam gugatannya.

Bahwa keberadaan subyek hukum **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh** dan **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS** selaku **Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin** adalah sangat penting untuk membuktikan kebenaran posita gugatan Penggugat dan melengkapi formalitas gugatannya.

e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh** dan **DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS** selaku **Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang beralamat di Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108, Banda Aceh** sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, maka gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak, sehingga sangatlah pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**4. Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona Karena Tergugat I Digugat Dalam Kapasitasnya Selaku Pribadi Sementara Tergugat I Hanya Seorang Pegawai Yang Bekerja Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**

a. Bahwa Gugatan *a quo* disusun secara tidak cermat dan asal-asalan oleh Penggugat, sebab Penggugat telah menjadikan Tergugat I dalam kapasitasnya selaku pribadi untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat padahal Tergugat I hanya melaksanakan tugas kedinasan sebagai pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. Bahwa Tergugat I adalah pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Mandiri**") yang ditugaskan oleh Bank Mandiri dengan jabatan sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) bernomor 0582276630. Dalam melaksanakan tugas sebagai *Branch Manager*, Tergugat I melaksanakannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bank Mandiri yang bekerja untuk dan atas nama Bank Mandiri sebagai **subyek hukum badan hukum perseroan terbatas**, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Tergugat I selaku *Branch Manager* Bank Mandiri Cabang Banda Aceh **bukan merupakan kebijakan Tergugat I sebagai pribadi**, melainkan **kebijakan Bank**



Mandiri secara kelembagaan sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

c. Bahwa lebih lanjut, Tergugat I sebagai pegawai Bank Mandiri memiliki **hubungan kerja** dengan Bank Mandiri dalam suatu perjanjian kerja, sehingga apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pegawai Bank Mandiri yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga termasuk Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat I tersebut **menjadi tanggungjawab Bank Mandiri sebagai subyek badan hukum** yang memperkerjakan Tergugat I. Hal ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan **perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya** atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.*

(2) *Orang tua dan wali bertanggungjawab..... dan seterusnya.*

(3) *Majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu."*

d. Bahwa selain norma yang terdapat dalam KUHPerdara tersebut di atas, mengenai tanggungjawab hukum perusahaan terhadap perbuatan pegawai/karyawan yang dipekerjakannya juga dipertegas dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

(1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa majikan harus bertanggungjawab atas kelalaian bawahan karena kesalahan dilakukan dalam melakukan pekerjaannya.

(2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Sip/1972 tanggal 24 Januari 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa majikan bertanggungjawab atas kesalahan bawahannya dengan memperhatikan perihal paksaan dan tipu muslihat dimana selama





bawahan melakukan pekerjaannya tanpa paksaan dan tipu muslihat, maka majikan bertanggungjawab.

e. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 438 – 439 telah menjelaskan mengenai Eksepsi *Error In Persona* dengan memberikan salah satu contoh kaidah hukum yang termuat dalam Putusan MA RI No. 601 K/Sip/1975 yaitu **gugatan yang menggugat pengurus yayasan secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah cacat error in persona, karena seharusnya yang ditarik sebagai tergugat adalah Yayasan, bukan pegawainya.**

f. Bahwa memperhatikan posita Gugatan pada angka 17, terdapat beberapa orang pegawai dan unit kerja pada Bank Mandiri yang terkait dengan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding, yaitu:

- 1) Tergugat I ;
- 2) Bank Mandiri Cabang Banda Aceh ;
- 3) Credit Operations Group;
- 4) Bank Guarantee Operation Centre Departement di Gedung Sentra Mandiri ;
- 5) Sdr. Fazlan ;
- 6) Andri Mustar (Claim & Confirmation Section)

Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat nyata-nyata telah mengetahui dari semula bahwa tindakan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding bukanlah tindakan Tergugat I secara pribadi meskipun Tergugat I mempunyai jabatan sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri dan ternyata pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding bukan dilaksanakan oleh Tergugat I selaku pribadi, tetapi dilakukan oleh badan hukum yaitu Bank Mandiri dengan melibatkan beberapa pegawai dan unit kerja.

g. Bahwa terlebih lagi, Penggugat pada posita gugatan angka 31 sampai dengan angka 35 telah mengutip beberapa ketentuan di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“**UU Perbankan**”) untuk mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar asas hukum perbankan, sementara ketentuan-ketentuan yang dikutip tersebut adalah aturan



yang berlaku khusus terhadap **badan usaha perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya**, sehingga hal ini bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri yang meminta pertanggungjawaban Tergugat I secara pribadi dalam gugatannya. Hal ini juga membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) karena di satu sisi Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I **secara pribadi** atas perbuatannya sebagai pegawai Bank Mandiri, namun di sisi lain Penggugat telah mengakui bahwa "**badan usaha perbankan**" memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum atas segala perbuatan yang timbul dari kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti secara terang dan nyata bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *Error In Persona* karena Penggugat keliru menggugat Tergugat I sebagai Pegawai Bank Mandiri secara pribadi dan menuntut ganti kerugian materiil kepada Tergugat I secara pribadi, sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat I sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena Tergugat I telah berhasil membuktikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### B. Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I.

2. Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mohon menyampaikan terlebih dahulu fakta – fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa PT. MAM Energindo telah mengajukan permohonan Jaminan Sanggah Banding kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan suratnya No. 072.6/MAME/II/2020 tertanggal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Direktur dan **Ihsanul Akmal sebagai Direktur Cabang PT. MAM Energindo**.

Dalam surat permohonan PT. MAM Energindo tersebut di atas, disebutkan bahwa tujuan dukungan atau penerima jaminan adalah Pokja Pemilihan – LXXV **Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh** yang beralamat di **Gedung F Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banca Aceh 23114** dan masa laku jaminan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020.

b. Bahwa Jaminan Sanggah Banding adalah salah satu jenis **Bank Garansi (BG) untuk menjamin bahwa banding atas suatu keputusan tender oleh peserta tender dilakukan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan tender**. Klaim dapat dilakukan apabila sanggahan banding peserta tender ditolak (keputusan tender sebelumnya dinyatakan sudah sesuai ketentuan tender).

c. Bahwa terhadap permohonan PT MAM Energindo tersebut di atas, maka Penggugat selaku Direktur PT MAM Energindo telah mengisi dan menandatangani terlebih dahulu aplikasi penerbitan Garansi Bank Mandiri pada tanggal 7 Januari 2020 yang memuat **syarat-syarat umum penerbitan Garansi di Bank Mandiri** yang tunduk pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) No. 23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia/SE-23/7/UKU/1991/tentang Pemberian Garansi oleh Bank serta ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata.

d. Dengan ditandatanganinya aplikasi penerbitan Garansi Bank Mandiri oleh Penggugat selaku Direktur PT MAM Energindo tersebut di atas, maka PT. MAM Energindo **telah setuju mengikatkan dirinya** dalam syarat-syarat umum penerbitan Garansi Bank Mandiri sebagai perjanjian perdata yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi PT. MAM Energindo dan Bank Mandiri (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata).

e. Bahwa selanjutnya, Bank Mandiri telah menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) (“selanjutnya disebut **“Jaminan Sanggah Banding”**”) yang

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat I selaku *Branch Manager* Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

f. Bahwa keterangan dalam Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Applicant (pemohon) PT. MAM Energindo Graha Pertama Pancoran Kav. A-8-9, Jl. Raya Pasar Minggu No.32 Jakarta 12780
- 2) Beneficiary (Penerima : Pokja pemilihan – LXXV Biro. Jaminan) Pengadaan Barang dan Penjamin Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh Jl. T. Nyak Arief No.219 Banda Aceh 23114
- 3) P.T. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 4) Nilai Jaminan : Rp.2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- 5) Berlaku : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020.
- 6) Tujuan : menjamin Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Oncologi Center (MYC) berdasarkan Kontrak Harga satuan dan dokumen pengadaan Nomor 02/JK/POKJA PEMILIHAN-LXXV/2019 tanggal 14 November 2019.

Dalam Jaminan Sanggah Banding tersebut di atas, telah diatur mengenai syarat pembayaran atau pencairan Jaminan Sanggah Banding pada ketentuan angka 2 dan angka 3 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan **Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan** *in casu* Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh 23114, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank.
2. Penjamin *in casu* Bank Mandiri akan membayar kepada Penerima Jaminan *in casu* Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



23114, sejumlah nilai jaminan tersebut di atas **dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat** setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar **Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.**

g. Bahwa mengenai sifat Jaminan Sanggah Banding yang digunakan dalam pengajuan sanggah banding pengadaan pekerjaan konstruksi adalah **tidak bersyarat dan mudah dcairkan**. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut "**Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019**") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Jaminan penawaran dan **Jaminan sanggah banding** bersifat:

- a. **tidak bersyarat; dan**
- b. **mudah dcairkan**

h. Bahwa Jaminan Sanggah Banding yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh pada tanggal 7 Januari 2020 tersebut **diserahkan kepada PT. MAM Energindo** dan pada tanggal yang sama Tergugat I menerima surat permohonan klarifikasi atas keabsahan dan keaslian Bank Garansi Sanggah Banding dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Tergugat II ("**Surat Permohonan Klarifikasi Jaminan Sanggah Banding**"). Terhadap Surat Permohonan Klarifikasi Jaminan Sanggah Banding tersebut telah ditanggapi oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh melalui suratnya tertanggal 8 Januari 2020 dengan menyatakan bahwa Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 adalah benar tercatat dalam administrasi Bank Mandiri dan diterbitkan atas permintaan PT. MAM Energindo.

i. Dalam Surat Permohonan Klarifikasi Jaminan Sanggah Banding yang ditandatangani oleh Tergugat II tersebut di atas, ternyata disebutkan bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh **telah menerima** Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) **dari Direktur PT. MAM Energindo yang disampaikan dengan suratnya No. 072.7/MAME/II/2020 tanggal 7 Januari 2020, sehingga hal ini telah membuktikan bahwa PT MAM Energindo telah menghendaki sendiri penerima Jaminan Sanggah Banding adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh.**

j. Bahwa dalam perjalanannya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh melalui suratnya No. PBJ.602/0234/2020 tertanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding dengan **mendasarkan pada surat jawaban sanggah banding dari Pengguna Anggaran (PA) yaitu RSUD dr. Zainoel Abidin No. 027/02/02A/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Jawaban Sanggah Banding yang menyatakan bahwa sanggah banding yang disampaikan oleh Penggugat selaku Direktur PT. MAM Energindo terhadap proses tender pekerjaan "Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) Kode Tender: 23403106 pada Satuan Kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dinyatakan SALAH/TIDAK DITERIMA dan TIDAK BENAR.**

Dengan melampirkan berkas Jawaban Sanggah Banding dari RSUD dr. Zainoel Abidin selaku Pengguna Anggaran, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh meminta pencairan/klaim Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk disetorkan ke **rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Prov. NAD PAD dengan nomor rekening 010.01.02.1200034.**

k. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding tertanggal 4 Februari 2020 dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Daerah Aceh yang diterima oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tersebut, disebutkan bahwa prosedur permintaan pencairan Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan *in casu* Bank Mandiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang.
- (2) Dalam hal **sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima**:
  - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan
  - b. **UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara**

Adapun UKPBJ menurut penjelasan pada Pasal 1 angka 9 Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah **unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa**.

a. Bahwa memperhatikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh adalah **unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Aceh Pemerintah Aceh**, maka secara legal formal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh **telah memenuhi kualifikasi sebagai UKPBJ** yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019, sehingga **memiliki kewenangan** untuk mencairkan Jaminan Sanggah Banding tertanggal 4 Februari 2020 kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

Sementara mengenai Pokja Pemilihan atau disebut Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 adalah sumber daya manusia **yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ** untuk mengelola pemilihan Penyedia. Oleh karenanya, jelas bahwa kedudukan **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh**



berada di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh yang dipimpin oleh Tergugat II selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh.

b. Bahwa terhadap permohonan pencairan Jaminan Sanggah Banding tertanggal 4 Februari 2020 dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh, maka Tergugat I tidak serta merta langsung mencairkannya tetapi Tergugat I berkoordinasi terlebih dahulu dan meminta persetujuan kepada pejabat yang berwenang di Bank Mandiri di Kantor Pusat Jakarta untuk memastikan terlebih dahulu syarat pencairan Jaminan Sanggah Banding telah terpenuhi menurut ketentuan yang berlaku sebelum dibayarkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh selaku Penerima Jaminan.

c. Setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Unit Kerja Bank Mandiri di Kantor Pusat Jakarta, maka Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 tersebut dicairkan dengan mendebet rekening PT. MAM Energindo No. 158-00-0483581-5 sebesar Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan memindahbukukannya ke rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Prov. NAD PAD dengan nomor rekening 010.01.02.1200034.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa proses pencairan Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 telah tepat dan sah menurut hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 12 sampai dengan angka 14 dalam gugatannya, sebab somasi yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat kuasa hukumnya tertanggal 4 Februari 2020 kepada Tergugat I agar Tergugat I tidak mencairkan Jaminan Sanggah Banding kepada penerima jaminan adalah tidak berdasar hukum.

4. Bahwa perlu ditegaskan kepada Penggugat, Jaminan Sanggah Banding adalah salah satu jenis Bank Garansi yang penerbitannya tunduk pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/88/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia/SE-23/7/UKU/1991/tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Dalam SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR tersebut telah diatur bahwa Bank Garansi **tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh bank atau pihak yang dijamin**. Hal ini tercantum pada ketentuan angka 4.5 huruf b SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan azas-azas perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa **Garansi Bank** atau Standby L/C **tidak boleh memuat hal-hal** sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, misalnya Garansi Bank atau Standby L/C baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.
- b. Ketentuan bahwa **Garansi Bank** atau Standby L/C **dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin**.

5. Bahwa faktanya terdapat 3 (tiga) pihak dalam Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 yaitu (i) **Bank Mandiri**, (ii) **PT. MAM Energindo sebagai applicant / Pihak Yang Dijamin** dan (iii) **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh**, Gedung F Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh 23114 **sebagai Penerima Jaminan (Beneficiary)**.

Dengan memperhatikan ketentuan angka 4.5 huruf b SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR tersebut di atas dan dihubungkan dengan para pihak dalam Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020, maka jelas pihak yang dapat meminta pembatalan pencairan Jaminan Sanggah Banding **hanya Penerima Jaminan in casu Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh**. Oleh karena itu, somasi yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sebagai Direktur PT MAM Energindo atau **Pihak Yang Dijamin** kepada Tergugat I untuk tidak mencairkan Jaminan Sanggah Banding kepada penerima jaminan menjadi **tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku**.

6. Bahwa lebih lanjut, somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat I nyata-nyata tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang dapat memerintahkan Bank Mandiri termasuk Tergugat I sebagai pegawainya untuk tidak mencairkan Jaminan Sanggah Banding kepada penerima jaminan *in casu* Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh 23114.

7. Bahwa Tergugat I sebagai pegawai Bank Mandiri berpegang pada ketentuan angka 3 dalam Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 yang telah disetujui oleh PT. MAM Energindo, dimana Penjamin *in casu* Bank Mandiri akan membayar kepada Penerima Jaminan *in casu* Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh 23114, sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu **paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat** setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar **Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan**.

Berdasarkan ketentuan angka 3 yang tercantum dalam Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 tersebut dan berdasarkan prinsip Jaminan Sanggah Banding yang **tanpa syarat** maka sepanjang telah sesuai dengan syarat klaim tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menolak permohonan pencairan Jaminan Sanggah Banding tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam somasinya. Justru apabila Tergugat I tidak membayarkan klaim Jaminan Sanggah Banding yang diajukan oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh, maka Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Bank Garansi Jaminan Sanggah Banding yang telah Tergugat I terbitkan.

8. Bahwa lebih lanjut, dalam SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR, khususnya Pasal I ayat (3) telah dijelaskan konsekuensi yuridis diterbitkannya Bank Garansi yaitu :

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank **yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima Garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).**
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti laval dan endosemen dengan hak





regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank

9. Bahwa mengingat hubungan hukum antara PT. MAM Energindo selaku Pihak Yang Dijamin dengan Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh selaku Penerima Jaminan **bukan** merupakan hubungan hukum kontraktual tentang pelaksanaan suatu prestasi, maka syarat klaim dalam Jaminan Sanggah Banding **tidak didasarkan pada keadaan wanprestasi** Pihak Yang Dijamin, tetapi apabila sanggah banding yang diajukan oleh PT. MAM Energindo **dinyatakan salah atau tidak diterima** sesuai dengan klausula angka 3 dalam Jaminan Sanggah Banding dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019.

10. Bahwa selanjutnya tidak benar Tergugat I dianggap tidak menanggapi permintaan dari kuasa hukum Penggugat melalui surat No. 007/MM-II/2020 tertanggal 19 Februari 2020 kepada Tergugat I mengenai informasi rekening koran dan dokumen klaim Jaminan Sanggah Banding sesuai posita angka 14 dalam gugatannya. Bahwa faktanya Tergugat I telah menanggapi surat permintaan kuasa hukum Penggugat yaitu Sdr. Muhlis Mukhtar, SH dengan surat No. R01.Br.BDA/177/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya Tergugat I telah menegaskan kepada Sdr. Muhlis Mukhtar, SH bahwa surat permintaannya tersebut **tidak melampirkan surat kuasa dari Direksi PT. MAM Energindo yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya**, sehingga apabila Sdr. Muhlis Mukhtar, SH belum menyerahkan Surat Kuasa dari Direksi PT. MAM Energindo yang berwenang maka Sdr. Muhlis Mukhtar, SH belum berwenang mewakili PT. MAM Energindo untuk meminta informasi dan rekening koran PT. MAM Energindo serta dokumen klaim Jaminan Sanggah Banding. Informasi rekening koran dan dokumen Jaminan Sanggah Banding tersebut termasuk Rahasia Bank yang harus dirahasiakan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Perbankan adalah sebagai berikut :

“Rahasia Bank adalah **segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya**”.



Lebih lanjut, terhadap rahasia bank mengenai nasabah simpanan dan simpanannya *in casu* rekening koran PT MAM Energindo dan dokumen klaim Jaminan Sanggah Banding, Tergugat I sebagai Pegawai Bank Mandiri berkewajiban secara hukum untuk merahasiakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan. Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 14 dalam gugatannya adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

**11.** Bahwa terhadap permintaan kuasa hukum Penggugat mengenai dokumen klaim Jaminan Sanggah Banding **milik Penerima Jaminan (Beneficiary) in casu Biro Penggadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh**, maka permintaan kuasa hukum Penggugat tersebut sangat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat I sebab Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kepentingan atas dokumen klaim **milik Biro Penggadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh**, sementara Penggugat **bukanlah bagian dari Biro Penggadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh**. Dalam hal ini, kuasa hukum Penggugat lalai menjelaskan kepada Penggugat sebagai kliennya bahwa permintaan tersebut seharusnya **ditujukan kepada Biro Penggadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh sebagai pemilik dokumen klaim**, bukan Tergugat I.

**12.** Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 3 sampai dengan angka 7 tersebut di atas, maka sudah terbantahkan dalil-dalil Penggugat pada posita angka 12 sampai dengan angka 14 dalam gugatannya tidak berdasar hukum dan karenanya pantas untuk ditolak.

**13.** Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat Sdr. Muhlis Mukhtar, SH dengan surat No. R01.Br.BDA/177/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 belum berwenang bertindak sebagai Direksi PT. MAM Energindo untuk meminta informasi rekening koran dan dokumen klaim Jaminan Sanggah Banding kepada Tergugat I, maka Tergugat I telah menyerahkan informasi rekening koran PT. MAM Energindo periode tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 melalui surat No. R01.Br.BDA/196/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 **secara langsung** kepada PT. MAM Energindo yang beralamat kantor di Jl. Raya Pasar Minggu No. 32 Jakarta. Hal ini telah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat pada posita angka 17 dalam gugatannya.



**14.** Bahwa Penggugat pada posita angka 17 huruf c sampai dengan e pada pokoknya menyatakan bahwa selain menerima surat pengantar dari Tergugat I juga menerima fotokopi **dokumen-dokumen internal Tergugat I yang berkaitan dengan koordinasi antara Tergugat I dengan pejabat yang berwenang di kantor Bank Mandiri Jakarta dan Medan** sebelum Jaminan Sanggah Banding dicairkan antara lain berupa:

a. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tergugat I yang ditujukan kepada Credit Operations Group, Bank Guarantee Operations Centre Department, Gedung Sentra Mandiri, Gd A. Lt. 2 Jalan RP Soeroso No. 2-4 Menteng Jakarta 12190 Up. Department Head No. R01.Br.Bda/BG/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 Perihal: Klaim MBG774027719920N an. PT. MAM Energindo, dengan melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa *screenshot capture* komunikasi surat elektronik (*e-mail*) antara Sdr. Fazlan pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Sdr. Andri Mustar (bagian Claim and Confirmation Section pada Cash & Trade Operation **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta;**

b. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tergugat I yang ditujukan kepada Credit Operations Group, Bank Guarantee Operations Centre Department, **Gedung Sentra Mandiri, Gd A. Lt. 2 Jalan RP Soeroso No. 2-4 Menteng Jakarta 12190** Up. Department Head No. R01.Br.Bda/BG/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 Perihal: Klaim MBG774027719920N an. PT. MAM Energindo, dengan melampirkan 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Sertifikat Garansi Bank No. 008-A966742 berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;

c. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tergugat I yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cash & Trade Operation Medan, Bank Guarantee Operations Department, Jl. Imam Bonjol Medan No. R01.Br.Bda/030/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Roya Bank Garansi an. PT. MAM Energindo, dengan melampirkan 2 (dua) lembar dokumen fotokopi berupa:

1) Surat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh No. PBJ.602/0234/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding;



2) *Screenshot capture* komunikasi surat elektronik (*e-mail*) antara Sdr. Fazlan pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Sdr. Andri Mustar (bagian Claim and Confirmation Section pada Cash & Trade Operation **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, beralamat pada **Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta**

15. Bahwa berdasarkan dokumen persuratan internal Tergugat I sebagai *Branch Manager* Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan **pejabat Bank Mandiri yang berwenang** di kantor Bank Mandiri Jakarta dan Medan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka hal ini telah mematahkan dengan sendirinya dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum sebab telah membuktikan bahwa Tergugat I **tidak bertindak sendiri atau memutuskan sendiri** dalam mencairkan Jaminan Sanggah Banding, namun faktanya Tergugat I telah digugat secara pribadi oleh Penggugat di dalam gugatannya. Dalam hal ini telah terbukti bahwa Tergugat I telah menjalankan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dengan **melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan syarat pencairan Jaminan Sanggah Banding telah dipenuhi** dan meminta persetujuan kepada **pejabat Bank Mandiri yang berwenang di Jakarta dan Medan** sebelum dibayarkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh selaku Penerima Jaminan.

Dengan telah dipenuhinya syarat formil dan mendapatkan persetujuan **pejabat Bank Mandiri yang berwenang di Jakarta**, maka benar Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N tanggal 7 Januari 2020 tersebut telah dicairkan dengan mendebit rekening PT. MAM Energindo No. 158-00-0483581-5 sebesar Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan memindahbukukannya ke rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Prov. NAD PAD dengan nomor rekening 010.01.02.1200034 sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 18 dalam gugatannya.

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 19 sampai dengan angka 23 dalam gugatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat II dalam mengajukan permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding sesuai suratnya tertanggal 4



Februari 2020 bukan bertindak sebagai pribadi, melainkan sebagai **Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh**, sehingga kapasitasnya adalah jelas mengatasnamakan **Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh**.

b. Bahwa faktanya Jaminan Sanggah Banding tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh PT. MAM Energindo kepada pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh yang bernama Sdr. Fajar Biro sebagaimana diakui oleh Penggugat pada posita gugatan angka 10 yang dikutip sebagai berikut :

*"Bahwa setelah Jaminan Sanggah Banding diterbitkan oleh Tergugat I selaku pihak PENJAMIN, dan diterima oleh perusahaan Penggugat selaku PIHAK YANG DIJAMIN (Applicant), selanjutnya Asli Jaminan Sanggahan Banding tersebut disampaikan bersamaan dengan salah satu tembusan Surat Sanggahan Banding kepada Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh selaku pihak PENERIMA JAMINAN (Beneficiary) yang diterima oleh Saudari Fajar selaku staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 14.54 WIB alamat Gedung F Lantai 3 Komplek Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 231114."*

c. Bahwa prosedur pencairan Jaminan Sanggah Banding dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 88**

(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang.

(2) Dalam hal **sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:**

a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan





**b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara**

Adapun UKPBJ menurut penjelasan pada Pasal 1 angka 9 Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ yaitu **unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.**

d. Bahwa memperhatikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh adalah **unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Aceh Pemerintah Aceh**, maka secara legal formal kedudukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh **telah memenuhi kualifikasi sebagai UKPBJ** yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019, sehingga **memiliki kewenangan** untuk mencairkan Jaminan Sanggah Banding tertanggal 4 Februari 2020 kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

e. Sedangkan yang dimaksud dengan Pokja Pemilihan atau disebut Kelompok Kerja Pemilihan telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yaitu sumber daya manusia **yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ** untuk mengelola pemilihan Penyedia. Oleh karenanya, jelas bahwa kedudukan **Pokja Pemilihan – LXXV** Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh **berada di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh yang dipimpin oleh Tergugat II selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh.**

f. Lebih lanjut, ternyata **Pokja Pemilihan – LXXV** Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh **telah diangkat dan ditugaskan oleh Tergugat II** sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh berdasarkan Surat Penugasan No. 027/SP/0076/BPJ/2019 tanggal 2 Oktober 2019 yang akan dibuktikan oleh Tergugat II nantinya di dalam persidangan, sehingga apabila Pokja Pemilihan – LXXV bertindak keluar dalam persuratan kepada pihak ketiga harus mengatasnamakan instansinya yakni Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah



Aceh yang diwakili oleh Tergugat II sebagai **Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh** yang telah mengangkatnya.

Dengan demikian, surat permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai **Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh** telah merepresentasikan **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh** sebagai Penerima Jaminan (*Beneficiary*) yang tercantum dalam Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020, karenanya telah sah menurut hukum.

g. Apalagi di dalam surat permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai **Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh** kepada Tergugat I, ternyata telah disebutkan bahwa pencairan klaim Jaminan Sanggah Banding tidak untuk disetorkan ke rekening pribadi Tergugat II atau Tergugat I, melainkan ke rekening **rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah yang terdaftar atas nama Gubernur Prov. NAD PAD dengan nomor rekening 010.01.02.1200034**. Hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yang menyebutkan bahwa **UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara**.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses pengajuan permohonan klaim Jaminan Sanggah Banding sampai dengan dicairkannya ke rekening Kas Daerah telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat pada posita angka 19 sampai dengan angka 23 sudah terbantahkan karena tidak berdasar hukum dan pantas untuk ditolak.

18. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita angka 24 sampai dengan angka 27 dalam gugatannya adalah mengenai alasan-alasan keberatannya terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang seharusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara perdata *a quo*.



19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 28 sampai dengan angka 29 dalam gugatannya sebab Tergugat I telah memenuhi permintaan Penggugat sebagai Direktur PT. MAM Energindo memberikan rekening koran PT. MAM Energindo periode tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 melalui surat No. R01.Br.BDA/196/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020. Hal ini telah disampaikan oleh Tergugat I pada angka 13 tersebut di atas.

Bahwa namun demikian, terhadap surat somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat I untuk tidak mencairkan Jaminan Sanggah Banding kepada penerima jaminan tidak dapat Tergugat I penuhi karena bertentangan dengan ketentuan angka 4.5 huruf b SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR sesuai penjelasan Tergugat I pada angka 4 sampai dengan angka 6 dalam jawaban ini, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I mengabaikan surat somasi kuasa hukum Penggugat yang tidak berdasar hukum tersebut.

20. Bahwa tindakan Tergugat I dalam mencairkan Jaminan Sanggah Banding dengan mendebit rekening PT. MAM Energindo No. 158-00-0483581-5 sebesar Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan memindahbukukannya ke rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Prov. NAD PAD dengan nomor rekening 010.01.02.1200034 adalah **menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh PT. MAM Energindo selaku Pemohon (*applicant*)** sebagaimana tertuang dalam syarat-syarat umum penerbitan Garansi tertanggal 7 Januari 2020 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri sebagai Direktur PT MAM Energindo, khususnya Pasal 4 tentang Kuasa Mendebit/ Mencairkan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemohon *in casu* PT. MAM Energindo **memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening Pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat Bank membayarkan klaim)** dan biaya - biaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan pembayaran klaim Garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada Pemohon.”

Bahwa oleh karenanya, tidak ada perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang berat dilakukan oleh Tergugat I dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendebetan dana di rekening PT. MAM Energindo dan memindahbukukannya ke rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Prov. NAD PAD seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 29 dalam gugatannya. Dengan demikian, petitum gugatan angka 2 dan 3 sudah sepantasnya untuk ditolak karena tidak berdasar hukum.

**21.** Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil Penggugat pada posita angka 35 sampai dengan angka 39 telah dibantah oleh Tergugat I pada angka 15 dalam jawaban ini karena Tergugat I dapat membuktikan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam mencairkan Jaminan Sanggah Banding, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum.

**22.** Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 41 dalam gugatannya yang menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 2.382.606.613,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum. Dalam hal ini terbukti Tergugat I hanyalah pegawai yang bekerja di Bank Mandiri yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Branch Manager* sesuai dengan SOP yang berlaku. Kedudukan Tergugat I berada di bawah tanggung jawab Bank Mandiri, sehingga sangat tidak tepat dan keliru apabila Tergugat I dituntut secara pribadi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang tidak berdasar hukum tersebut. Bahwa dengan demikian, tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil pada petitum angka 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat sepatutnya ditolak.

Selain itu adanya pendebetan rekening PT MAM Energindo No. 158-00-0483581-5 sebesar Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sebagai konsekwensi Sanggah Banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Direktur PT. MAM Energindo terhadap proses tender pekerjaan "Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC) Kode Tender: 23403106 pada Satuan Kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dinyatakan SALAH/TIDAK DITERIMA dan TIDAK BENAR oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu RSUD dr. Zainoel Abidin No. 027/02/02A/2020 tanggal 23 Januari 2020.

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



Bahwa ditolak atau diterimanya sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat tergantung pada putusan Pengguna Anggaran (PA) yaitu RSUD dr. Zainoel Abidin, bukan ditentukan oleh Bank Mandiri selaku Penjamin. Dalam hal ini kewajiban Bank Mandiri dalam Jaminan Sanggah Banding ini adalah **melakukan pembayaran apabila ada klaim yang diajukan oleh Penerima Jaminan dengan melampirkan surat Pengguna Anggaran (PA) yaitu RSUD dr. Zainoel Abidin yang menyatakan bahwa sanggah banding SALAH/TIDAK DITERIMA dan TIDAK BENAR**. Dalam hal Bank Mandiri telah melakukan pembayaran klaim jaminan sanggah banding tersebut maka Bank Mandiri termasuk Tergugat I sebagai pegawainya tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

**23.** Bahwa Penggugat pada posita angka 44 dalam gugatannya telah keliru mengajukan permohonan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Tgk HM. Daud Beureuh No. 15H, Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23123 berikut bangunan di atasnya, sebab faktanya obyek yang dimohonkan sita jaminan tersebut adalah **kantor badan hukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta**, bukan milik pribadi Tergugat I, sehingga bukan menjadi asset milik Tergugat I. Dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat dan sudah semestinya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya telah berhasil dilumpuhkan seluruhnya oleh Tergugat I karena tidak berdasar hukum, karenanya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### **C. Dalam Rekonpensi**

**1.** Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Jawaban (Konpensi) sepanjang terkait dengan Rekonpensi ini mohon dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi. Dalam Gugatan Rekonpensi ini, Tergugat I Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi.

**2.** Bahwa Penggugat Rekonpensi **mengajukan gugatan balik (rekonpensi)** terhadap Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi dengan dasar dan alasan hukum yang diuraikan di bawah ini.





3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pegawai Bank Mandiri yang ditugaskan oleh Bank Mandiri dengan jabatan sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) bernomor 0582276630. Dalam melaksanakan tugas sebagai *Branch Manager*, Tergugat I melaksanakannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bank Mandiri yang bekerja untuk dan atas nama Bank Mandiri serta selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.

4. Bahwa berdasarkan permintaan dari Tergugat Rekonpensi dan kuasa hukumnya mengenai rekening koran PT MAM Energindo dan Dokumen Klaim Jaminan Sanggah Banding sesuai dengan surat No. 007/MM-II/2020 tertanggal 19 Februari 2020 dan No. 01/MAME/III/2020 tertanggal 2 Maret 2020 kepada Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi telah memenuhi permintaan tersebut dengan menyerahkan rekening koran PT MAM Energindo dan Dokumen Klaim Jaminan Sanggah Banding milik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh kepada Tergugat Rekonpensi selaku Direktur PT MAM Energindo melalui surat Penggugat Rekonpensi No. R01.Br.BDA/196/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020.

5. Bahwa ternyata dari dokumen-dokumen yang dilampirkan pada surat Penggugat Rekonpensi No. R01.Br.BDA/196/III/2020 tertanggal 5 Maret 2020 tersebut terdapat dokumen internal perusahaan Penggugat Rekonpensi bekerja *in casu* Bank Mandiri yang **bersifat Rahasia yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi**, antara lain berupa:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi surat Penggugat Rekonpensi yang ditujukan kepada Credit Operations Group, Bank Guarantee Operations Centre Department, Gedung Sentra Mandiri, Gd A. Lt. 2 Jalan RP Soeroso No. 2-4 Menteng Jakarta 12190 Up. Department Head No. R01.Br.Bda/BG/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 Perihal: Klaim MBG774027719920N an. PT. MAM Energindo, dengan melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa *screenshot capture* komunikasi surat elektronik (*e-mail*) antara Sdr. Fazlan pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Sdr. Andri Mustar (bagian Claim and Confirmation Section pada Cash & Trade Operation **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta;**



b. 1 (satu) lembar fotokopi surat Penggugat Rekompensi yang ditujukan kepada Credit Operations Group, Bank Guarantee Operations Centre Department, **Gedung Sentra Mandiri, Gd A. Lt. 2 Jalan RP Soeroso No. 2-4 Menteng Jakarta 12190** Up. Department Head No. R01.Br.Bda/BG/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 Perihal: Klaim MBG774027719920N an. PT. MAM Energindo, dengan melampirkan 2 (dua) lembar dokumen fotokopi Sertifikat Garansi Bank No. 008-A966742 berupa Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;

c. 1 (satu) lembar fotokopi surat Penggugat Rekompensi yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cash & Trade Operation Medan, Bank Guarantee Operations Department, Jl. Imam Bonjol Medan No. R01.Br.Bda/030/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Roya Bank Garansi an. PT. MAM Energindo, dengan melampirkan 2 (dua) lembar dokumen fotokopi berupa:

- 1) Surat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh No. PBJ.602/0234/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding;
- 2) *Screenshot capture* komunikasi surat elektronik (*e-mail*) antara Sdr. Fazlan pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Sdr. Andri Mustar (bagian Claim and Confirmation Section pada Cash & Trade Operation **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat pada Sentra Mandiri Gedung A Lantai 2 Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta.**

6. Bahwa Penggugat Rekompensi sangat terkejut ternyata dokumen internal Bank Mandiri yang **bersifat Rahasia** sebagaimana diuraikan pada angka 5 tersebut di atas telah digunakan oleh Tergugat Rekompensi secara melawan hukum untuk menyusun gugatan kompensinya, padahal Penggugat Rekompensi maupun Bank Mandiri tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan tertulis kepada Tergugat Rekompensi untuk tujuan lain selain untuk keperluan Tergugat Rekompensi sesuai dengan surat permintaannya.

7. Bahwa dengan digunakannya dokumen internal perusahaan Penggugat Rekompensi bekerja *in casu* Bank Mandiri yang **bersifat Rahasia** oleh Tergugat Rekompensi dalam menyusun gugatan kompensinya dan gugatan tersebut telah dibaca oleh atasan Penggugat



Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi telah mendapatkan peringatan dari atasan Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi dianggap tidak dapat menjaga kerahasiaan dokumen internal perusahaan. Bahwa sebagai konsekuensi dari peringatan tersebut, Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan batin dan terganggu psikologisnya sehingga hal ini menurunkan kinerja Penggugat Rekonpensi sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh hingga saat ini.

8. Bahwa selain itu, digugatnya Penggugat Rekonpensi sebagai Tergugat I (konpensi) telah menghabiskan banyak waktu produktif, tenaga dan biaya bagi Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi harus menghadiri sidang untuk dirinya sendiri dan menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan sidang tersebut, sehingga nama baik Penggugat Rekonpensi telah tercemar dan kehilangan kepercayaan di mata nasabah Bank Mandiri yang selama ini menjalin hubungan baik dengan Penggugat Rekonpensi sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

Dalam hal ini, Penggugat Rekonpensi sebagai *Branch Manager* pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sangatlah bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan memakmurkan negeri di bidang perekonomian.

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menggunakan dokumen internal perusahaan Penggugat Rekonpensi bekerja *in casu* Bank Mandiri yang **bersifat Rahasia** untuk merugikan Penggugat Rekonpensi sebagai Pegawai Bank Mandiri, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

10. Bahwa pengertian dasar perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bukan hanya melanggar undang-undang tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap



kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Termasuk salah satu perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

(*vide* Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002).

**11.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian yaitu :

- a. Kerugian yang disebabkan karena tersitanya waktu produktif bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri, tenaga dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menghadiri sidang perkara gugatan Konpensi secara sendiri yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar **Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)**. Perincian biaya – biaya ini akan Penggugat Rekonpensi sampaikan pada sidang pembuktian nantinya.
- b. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonpensi akibat gugatan (dalam Konpensi) karena menimbulkan *image* bagi masyarakat bahwa Penggugat Rekonpensi telah bertindak tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Branch Manager*. Kerugian immaterial ini sulit untuk menentukannya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat memutuskan perkara *a quo* maka Penggugat Rekonpensi memperhitungkannya sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)**.

**12.** Bahwa guna menjamin terbayarnya ganti rugi oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi berupa kantor cabang PT. MAM Energindo di Banda Aceh yang terletak di Jalan T. Daudsyah nomor 69 Peunayong Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

**13.** Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan sehingga beralasan gugatan rekonpensi ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konpensi

### Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonpensi

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Kerugian materiil yang disebabkan karena tersitanya waktu produktif bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri, tenaga dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk menghadiri sidang perkara gugatan Konpensi secara sendiri yang apabila diperhitungkan nilainya sebesar **Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)**.
  - b. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonpensi akibat gugatan (dalam Konpensi) karena menimbulkan *image* bagi masyarakat bahwa Penggugat Rekonpensi telah bertindak tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Branch Manager*. Apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonpensi adalah sebesar **Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)**.
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi berupa kantor cabang PT. MAM Energindo di Banda Aceh yang terletak di Jalan T. Daudsyah

Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 69 Peunayong Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi.

## **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi**

Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula sebagai Penggugat maka Pembanding II semula sebagai Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat (11)

*"Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa."*

Pasal 1 ayat (12)

*"Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia."*

2. Bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat (9)

*"Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa."*

Pasal 1 ayat (10)

*"Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia."*

Pasal 87 ayat (1).

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



*"Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender."*

Pasal 87 ayat (2).

*"Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan."*

Pasal 88 ayat (2).

*Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:*

*Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan*

*UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara.*

3. Bahwa berdasarkan Adendum ke-1 Dokumen Tender paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC).

Bab IV LDP angka 36. *Sanggah Banding Dari Peserta Tender*, angka 36.7. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:*

- a. *Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;*
- b. *UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara.*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

#### 4.2.14 Sanggah Banding

*Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:*

- 1) *Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan*
- 2) *UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;*

5. Bahwa Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

6. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 07 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh. Menyatakan:

*Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:*



- 1) Garansi Bank berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dari tanggal 07 Januari 2020 s.d. 05 Februari 2020.
- 2) Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3) Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntunan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
- 4) Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7. Dokumen gugatan pada angka (10) berbunyi:

"Bahwa setelah Jaminan Sanggahan Banding diterbitkan oleh TERGUGAT I selaku pihak **PENJAMIN**, dan diterima oleh perusahaan PENGGUGAT selaku pihak **YANG DIJAMIN (Applicant)**, selanjutnya Asli Jaminan Sanggahan Banding tersebut disampaikan bersamaan dengan salah satu tembusan Surat Sanggahan Banding kepada **Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh** selaku pihak **PENERIMA JAMINAN (Beneficiary)** yang diterima oleh Saudari Fajar selaku staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Pukul 14.54 WIB alamat Gedung F Lantai 3 Komplek Kantor Gubernur Aceh Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 231114. (Bukti P-9)"

8. Bahwa setelah tembusan Jawaban Sanggah Banding dari Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang menyatakan bahwa Sanggah Banding dinyatakan Salah/Tidak diterima dan Tidak Benar, maka Pokja Pemilihan membuat telaah staf pada tanggal 3 Februari 2020 tentang Pencairan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Bapak Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, selanjutnya Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh menerbitkan surat pengantar Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Februari 2020 yang ditujukan kepada Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Aceh, dimana surat pengantar ini diantar langsung oleh anggota Pokja Pemilihan kepada Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Banda Aceh beserta dengan SK Pengangkatan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh selaku Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Aceh, foto copy KTP Kepala UKPBJ, foto copy KTP masing-masing anggota Pokja Pemilihan serta foto copy Surat Penugasan Pokja Pemilihan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 19/Pdt. G/2020/PN Bna yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah tindakan Tergugat I yang mengabulkan permohonan pencairan (klaim) Jaminan Sanggah Banding Nomor : MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020;
3. Menyatakan tidak sah tindakan Tergugat I berupa pemindahbukuan (pendebetan) atas transaksi Pembayaran Claim MBG774027719920N Sanggah Banding An. PT. MAM Energindo sebesar Rp. 2.370.863.700.- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) melalui rekening perusahaan Penggugat Nomor : 158-00-0483581-5 yang ditujukan ke rekening An. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam PAD (BPD Syariah) Nomor : 010.01.02.1200034;
4. Menyatakan tidak sah surat yang diterbitkan oleh Tergugat II, Nomor : PBJ.602/0234/2020 Tanggal 4 Februari 2020 Perihal : Permohonan Pencairan atau Klaim Jaminan Sanggah Banding;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian (ganti rugi) materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.382.606.613.- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah);

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat (Uit Voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konsensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bna yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Pembanding I semula Tergugat I telah menyatakan banding atas putusan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020 PN Bna dan telah diberitahukan masing – masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding II semula Terbanding II pada tanggal 25 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bna yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Pembanding II semula Tergugat II telah menyatakan banding atas putusan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020 PN Bna dan telah diberitahukan masing – masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Pembanding I semula Terbanding I pada tanggal 28 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 September 2020 yang bunyinya sebagai berikut :

## 1. Dalam Eksepsi

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Sengaja Mengabaikan Fakta Hukum dan Bukti-bukti Dari Pembanding Dalam Mempertimbangkan Seluruh Materi Eksepsi Pembanding Semula Tergugat I Untuk Membenarkan Formalitas Gugatan Terbanding Semula Penggugat

- a. Bahwa Pembanding dalam pemeriksaan pada tingkat pertama telah mengajukan eksepsi-eksepsi di luar kompetensi absolut dan relatif yang menyangkut formalitas gugatan Terbanding sebagai berikut :
  - 1) Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan;
  - 2) Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium); dan
  - 3) Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat Error In Persona Karena Menggugat Pembanding Selaku Pribadi Padahal Sebagai Seorang Pegawai Yang Bekerja Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- b. Bahwa terhadap eksepsi Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan yang keliru dan mengabaikan fakta serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding dalam persidangan tingkat pertama. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menggunakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding saja untuk membenarkan formalitas gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 paragraf pertama yang dikutip dalam putusannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tegas menyatakan bertindak selaku Direktur PT MAM ENERGINDO, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat bukan untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan mewakili dan untuk atas nama PT MAM ENERGINDO.”
- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas bertentangan dengan kaedah pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pendapatnya kepada bunyi surat Gugatan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding bertindak selaku Direktur PT MAM Energindo. Padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya memahami bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa Terbanding tidak mempunyai legal standing bertindak untuk dan atas nama PT MAM Energindo dan tentunya Terbanding harus membuktikan bahwa Terbanding memang mempunyai legal standing sebagai Direktur PT MAM Energindo yang tentunya harus dibuktikan sendiri oleh Terbanding. Beban pembuktian tersebut ada pada Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPdata dan bukannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang harus mencari – cari alasan pembenar untuk menyatakan Terbanding mempunyai legal standing mewakili PT MAM Energindo. Faktanya Terbanding tidak dapat mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MAM Energindo.

Bahwa dengan tidak mampunya Terbanding mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa Terbanding berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MAM Energindo, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 1865 KUHPdata tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I.

- d. Bahwa lebih lanjut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mendasarkan pada dalil-dalil Terbanding semula Penggugat saja untuk membenarkan kapasitas Terbanding adalah bertindak mewakili PT MAM Energindo dalam gugatannya adalah pertimbangan tidak cermat dan keliru, sebab Terbanding pada halaman 1 dalam gugatannya secara jelas dan nyata tidak menyebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT. MAM Energindo atau berhak dan berwenang mewakili Direksi PT MAM Energindo sebagaimana dikutip sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ir. Ali Amril, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Komplek Taman Century 2 Blok C No. 01 RT. 001, RW. 023.... dan seterusnya. Bertindak selaku Direktur PT. MAM ENERGINDO sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 240 Tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Kholid Artha, SH.....dan seterusnya."

- e. Bahwa oleh karena kapasitas Terbanding tidak disebutkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. MAM Energindo dalam mengajukan Gugatan a quo, maka secara mutatis mutandis Terbanding tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan PT. MAM Energindo terhadap Pembanding dan Turut Terbanding semula Tergugat II. Bahwa dengan demikian, gugatan Terbanding adalah cacat formil dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
- f. Bahwa terlebih lagi, meskipun Terbanding menyebutkan selaku Direktur PT. MAM Energindo dalam gugatannya, akan tetapi ternyata jabatan tersebut hanya didasarkan pada Akta Pendirian No. 240 tanggal 27 September 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Kholid Artha, SH atau sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan ironisnya tidak pernah dijadikan bukti oleh Terbanding dalam persidangan tingkat pertama. Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ceroboh dan tidak cermat berpendapat bahwa Terbanding seolah-olah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT MAM Energindo, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memeriksa dan meneliti akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya PT MAM Energindo, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan.
- g. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") beserta penjelasannya yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam eksepsinya bahwa masa jabatan anggota Direksi Perseroan dibatasi untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun, sehingga tidak berlaku selamanya atau bahkan selama 14 tahun sejak perseroan didirikan.

Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



Bahwa apabila Terbanding menyatakan dirinya sebagai Direktur PT MAM Energindo hanya berdasarkan Akta Pendirian No. 240 tanggal 27 September 2006 atau dibuat sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu, namun ternyata akta pendirian tersebut berikut anggaran dasar dan perubahannya tidak pernah dijadikan bukti dalam persidangan tingkat pertama, maka hal ini berarti Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding mempunyai kapasitas atau berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT MAM Energindo dalam mengajukan Gugatan a quo. Oleh karenanya, gugatan Terbanding mengandung cacat formil karena diskualifikasi in person dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

- h. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah sengaja tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Terbanding yang memperlakukan posita angka 5, 6 dan 7 dalam gugatan Terbanding dimana Terbanding menyebutkan beberapa kali kata-kata "...perusahaan Penggugat", dimana hal ini jelas membuktikan bahwa Terbanding bukan bertindak mewakili Direksi PT MAM Energindo melainkan untuk pribadi atau dirinya sendiri.
- i. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 60 paragraf ketiga sampai dengan paragraf kelima yang berpendapat bahwa bukti surat Pembanding bertanda T I – 2, T I – 3 dan T I – 4 tidak dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Terbanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo adalah pertimbangan keliru. Sebab, faktanya bukti surat Pembanding yang bertanda T I – 2 adalah berupa Akta Notaris Ira Dewi Indriasari, SH., M.Kn No. 5 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT. MAM Energindo yang merupakan akta otentik dan telah membuktikan bahwa PT. MAM Energindo telah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Sdr. Ihsanul Akmal sebagai Kepala/Pemimpin Kantor Cabang Perseroan di Banda Aceh, antara lain, untuk mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan. Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta otentik sesuai bukti surat T I – 2 tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal telah membuktikan kewenangan Sdr. Ihsanul Akmal sebagai Kepala Cabang PT. MAM Energindo di Banda Aceh untuk mewakili PT. MAM Energindo di dalam dan di luar pengadilan. Dalam persidangan ternyata Terbanding



semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kuasa yang telah diberikan oleh PT. MAM Energindo kepada Sdr. Ihsanul Akmal tersebut dicabut, sehingga sampai saat ini yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. MAM Energindo di Banda Aceh adalah Sdr. Ihsanul Akmal dan bukan Terbanding semula Penggugat, karenanya gugatan yang diajukan oleh Terbanding juga mengandung diskualifikasi in person.

j. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sengaja mengabaikan fakta hukum yang dikemukakan oleh Pembanding dalam eksepsinya bahwa Terbanding bukan pemilik rekening nomor: 158-00-0483581-5 atas nama PT. MAM Energindo, sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan yang berkaitan dengan rekening PT. MAM Energindo. Fakta hukum ini telah dibuktikan dengan bukti surat Pembanding yang bertanda T I – 3 berupa Surat Kuasa PT. MAM Energindo No. 10/PT.MAM.E/SK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 kepada Sdr. Ihsanul Akmal selaku Direktur Cabang Aceh yang telah membuktikan bahwa :

- 1) Sdr. Ihsanul Akmal sebagai Kepala Cabang PT. MAM Energindo di Banda Aceh telah mendapatkan kuasa dari Direktur PT. MAM Energindo untuk membuka rekening atas nama PT. MAM Energindo di Kota Banda Aceh.
- 2) Berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. MAM Energindo tersebut, maka Sdr. Ihsanul Akmal telah menandatangani aplikasi pembukaan rekening giro atas nama PT. MAM Energindo di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh yang memuat ketentuan Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Bank Mandiri (vide bukti surat bertanda T I – 4).
- 3) Dengan telah ditantanganinya aplikasi pembukaan rekening giro dan dipenuhinya seluruh persyaratan pembukaan rekening oleh Sdr. Ihsanul Akmal sebagai Kepala Cabang PT. MAM Energindo di Banda Aceh, maka Bank Mandiri membukakan rekening giro dengan nomor 158-00-0483581-5 atas nama PT. MAM Energindo, bukan atas nama pribadi Terbanding.

k. Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61, paragraf pertama, juga keliru berpendapat bahwa keabsahan Terbanding sebagai Direktur PT MAM Energindo tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan lagi karena Terbanding selaku Direktur PT MAM Energindo sebelumnya telah mengikuti proses lelang paket tender pekerjaan pembangunan Gedung Oncology Center pada satuan kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Propinsi NAD dan secara administratif telah dinyatakan sah sebagai peserta.

Bahwa pertimbangan hukum ini jelas keliru dan tidak berdasar hukum, sebab diikutsertakannya Terbanding dalam proses tender pekerjaan pembangunan Gedung Oncology Center pada satuan kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Propinsi NAD tidak serta merta membuktikan bahwa Terbanding adalah berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. MAM Energindo dalam mengajukan gugatan a quo. Hal ini jelas tidak ada relevansinya dengan eksepsi Pembanding yang nyata-nyata memperlakukan formalitas gugatan a quo karena Terbanding tidak menyebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT. MAM Energindo dan tidak ada juga bukti yang dapat diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang membuktikan bahwa Terbanding berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. MAM Energindo.

- I. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Pembanding yang termuat pada halaman 59 sampai dengan halaman 61 dalam putusannya tidak dapat dipertahankan karena keliru dan menyesatkan.
- m. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding mengenai gugatan Terbanding kurang pihak (plurum litis consortium) telah merekayasa dalil-dalil eksepsi Pembanding dengan membuat pendapat sendiri seolah-olah eksepsi Pembanding hanyalah mengenai ketidakikutsertaan DR. dr. Azharuddin, Sp.OT., K-Spine, FICS sebagai pihak dalam gugatan a quo. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61 yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat I menyangkut hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kurang

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, karena gugatan Penggugat adalah menyangkut ketidakabsahan pencairan jaminan snggah banding yang dilakukan oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat II, sehingga oleh karenanya tidak harus mengikutsertakan DR. dr. Azharuddin, Sp.OT., K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak."

n. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas jelas bertentangan dengan materi eksepsi kurang pihak yang sebenarnya tercantum dalam jawaban Pembanding semula Tergugat I tertanggal 5 Mei 2020, dimana Pembanding secara jelas dan nyata menyebutkan adanya 2 (dua) subyek hukum yang harus ditarik sebagai pihak dengan mendasarkan pada fakta yang dikemukakan oleh Terbanding dalam gugatannya, yaitu :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh; dan
- 2) DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS;

o. Bahwa dengan demikian, eksepsi Pembanding bukan hanya mengenai 1 (satu) subyek hukum saja yaitu DR. dr. Azharuddin, Sp.OT., K-Spine, FICS yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, melainkan juga subyek hukum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh, karena terbukti Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh dan DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan 2 (dua) subyek hukum yang disebutkan berkali-kali oleh Terbanding dalam gugatannya dimana keduanya memiliki hubungan hukum dengan Terbanding dalam proses pengajuan snggah banding sampai dengan jaminan snggah banding dcairkan sebagaimana terlihat pada posita angka 6 dan 11 dalam gugatannya.

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tentang perlunya 2 (dua) subyek hukum yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh dan DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo karena keduanya memiliki keterkaitan dengan Terbanding dan untuk melengkapi formalitas gugatannya.

- p. Bahwa selain itu, gugatan Terbanding adalah terbukti kurang pihak karena Terbanding semula Penggugat dalam repliknya telah menyebutkan bahwa pencairan Jaminan Sanggah Banding PT. MAM Energindo sebesar Rp. 2.370.863.700,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) telah diterima oleh Gubernur Prov. NAD PAD melalui rekeningnya di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Prov. NAD PAD dengan nomor rekening 010.01.02.1200034, akan tetapi ternyata Gubernur Prov. NAD PAD tidak ikut digugat dalam Gugatan a quo. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya bersikap cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum mengenai keterlibatan Gubernur Prov. NAD PAD yang secara nyata telah menikmati pencairan jaminan sanggah banding dan salah satu tuntutan Terbanding adalah menyatakan tidak sah pembayaran klaim Jaminan Sanggah Banding yang secara nyata masuk ke rekening Gubernur Prov. NAD PAD, sehingga secara hukum seharusnya Gubernur Prov. NAD PAD juga ditarik sebagai pihak tergugat dalam gugatan Terbanding.
- q. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding mengenai gugatan yang kurang pihak (plurum litis consortium) sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Pembanding sebagaimana termuat pada halaman 61 tidak dapat dipertahankan karena keliru dan menyesatkan.
- r. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru terhadap eksepsi Pembanding mengenai gugatan cacat error in persona dengan berpendapat bahwa seolah-olah eksepsi Pembanding hanya didukung oleh 1 (satu) bukti surat saja bertanda T I – 1, padahal gugatan Terbanding sudah tegas menarik Pembanding baik secara pribadi maupun jabatannya sebagai Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hal ini sebagaimana termuat pada halaman 61 dan 62 dalam putusannya yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh eksepsi Tergugat I menyangkut hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi menyangkut hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak sebab dalam gugatannya Penggugat tegas menyatakan disamping selaku pribadi juga sebagai Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh, dan oleh karenanya bukti T I – 1 tersebut harus dinyatakan dikesampingkan.”

- s. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah merekayasa materi eksepsi Pembanding yang sebenarnya dan nyata-nyata dikemukakan oleh Pembanding dalam eksepsinya yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan bukti-bukti yang sah menurut hukum.
- t. Bahwa materi eksepsi Pembanding mengenai gugatan error in persona sebagaimana tercantum dalam jawaban tertanggal 5 Mei 2020 pada pokoknya bukan menyampaikan gugatan Terbanding menjadi cacat error in persona karena Pembanding digugat selaku pribadi, sementara Pembanding adalah pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) sesuai bukti surat bertanda T I – 1 seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya.
- u. Bahwa terbukti Pembanding dalam materi eksepsinya jelas-jelas menguraikan argumentasi hukum yang disertai dengan dasar hukumnya yang pada pokoknya bahwa gugatan Pembanding yang menggugat Terbanding baik secara pribadi maupun jabatannya sebagai Branch Manager Bank Mandiri untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada pribadi Pembanding adalah cacat error in persona. Bahwa oleh karenanya jelas materi eksepsi Pembanding tidak seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding dalam eksepsinya, bahwa Pembanding hanyalah seorang pegawai Bank Mandiri yang menjalankan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bank Mandiri yang bekerja untuk dan atas nama Bank Mandiri sebagai subyek hukum badan hukum perseroan terbatas. Bahwa konsekuensi hukum atas setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pembanding dalam melaksanakan tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Branch Manager Bank Mandiri bukan merupakan kebijakan Pembanding sebagai pribadi, melainkan kebijakan Bank Mandiri secara kelembagaan sebagai badan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

- v. Bahwa lebih lanjut, Pembanding memiliki hubungan kerja dengan Bank Mandiri yang tertuang dalam perjanjian kerja, karenanya pertanggungjawaban secara perdata terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding sebagai pegawai Bank Mandiri yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga termasuk Terbanding, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Bank Mandiri sebagai subyek badan hukum yang memperkerjakan Pembanding. Hal ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPdata yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Orang tua dan wali bertanggungjawab..... dan seterusnya.
- (3) Majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu."

- w. Bahwa selain norma yang diatur dalam KUHPdata tersebut di atas, mengenai pertanggungjawaban hukum perdata oleh perusahaan terhadap perbuatan pegawai/karyawan yang dipekerjakannya juga dipertegas dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa majikan harus bertanggungjawab atas kelalaian bawahan karena kesalahan dilakukan dalam melakukan pekerjaannya.

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA





- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Sip/1972 tanggal 24 Januari 1973 dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa majikan bertanggungjawab atas kesalahan bawahannya dengan memperhatikan perihal paksaan dan tipu muslihat dimana selama bawahan melakukan pekerjaannya tanpa paksaan dan tipu muslihat, maka majikan bertanggungjawab.
- x. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 438 – 439 telah menerangkan mengenai Eksepsi Error In Persona dengan memberikan salah satu contoh kaidah hukum yang termuat dalam Putusan MA RI No. 601 K/Sip/1975 yaitu gugatan yang menggugat pengurus yayasan secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah cacat error in persona, karena seharusnya yang ditarik sebagai tergugat adalah Yayasan, bukan pegawainya.
- y. Bahwa disamping itu, Terbanding juga tidak cermat menggugat Pembanding secara pribadi untuk memberikan ganti kerugian kepada Terbanding, padahal Pembanding pada posita angka 17 dalam gugatannya telah menyebutkan beberapa orang pegawai dan unit kerja pada Bank Mandiri yang terkait dengan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding, yaitu :
- 1) Pembanding semula Tergugat I ;
  - 2) Bank Mandiri Cabang Banda Aceh ;
  - 3) Credit Operations Group;
  - 4) Bank Guarantee Operation Centre Departement di Gedung Sentra Mandiri ;
  - 5) Sdr. Fazlan; dan
  - 6) Andri Mustar (Claim & Confirmation Section).
- z. Bahwa dengan disebutkan beberapa subyek hukum selain Pembanding, maka hal ini jelas membuktikan bahwa sesungguhnya Terbanding nyata-nyata telah mengetahui sejak semula bahwa tindakan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding bukanlah tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding secara pribadi meskipun Pembanding mempunyai jabatan sebagai Branch Manager pada Bank Mandiri dan ternyata pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding bukan dilaksanakan oleh Pembanding saja, melainkan oleh badan hukum yaitu Bank Mandiri dengan melibatkan beberapa pegawai dan unit kerja.

Bahwa dengan digugatnya Pembanding baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Branch Manager Bank Mandiri, maka hal ini membuktikan ketidakjelasan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding, apakah Pembanding atau Bank Mandiri. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan tujuan diajukannya gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding mengenai gugatan mengandung error in persona sangat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Pembanding sebagaimana termuat pada halaman 61 dan halaman 62 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dipertahankan.

## 2. Dalam Pokok Perkara

### A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Merekayasa Dalil-dalil Pembanding Dengan Menyatakan Bahwa Pembanding Seolah-olah Tidak Membantah Bukti Surat-Surat Yang Diajukan Oleh Terbanding Dalam Persidangan Tingkat Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding seolah-olah tidak membantah bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding bertanda P – 2 sampai dengan P – 9, padahal terhadap bukti surat-surat Terbanding tersebut telah ditanggapi dan dibantah oleh Pembanding sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya tertanggal 7 Juli 2020.

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah merekayasa dalil-dalil tanggapan Pembanding terhadap bukti surat-surat Terbanding dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Halaman 65, paragraf ketiga dan keempat yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 dapat diketahui Penggugat adalah peserta tender apda SPSE Layanan Pengadaan Secara Elektronik berupa paket pekerjaan Pembangunan....dan seterusnya.

Menimbang, bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut di atas yang mana Penggugat ikut menjadi peserta tender, ternyata Tergugat I in casu Pembanding dan Tergugat II tidak membantahnya.....dan seterusnya.”

- b. Halaman 65, paragraf kelima yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 3 dapat diketahui ternyata penawaran yang diajukan oleh Penggugat sebagai peserta tender telah disimpulkan “tidak lulus/gugur” oleh Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh, dan terhadap hal ini tidak dibantah oleh Tergugat I in casu Pembanding dan Tergugat II,.... dan seterusnya.”

- c. Halaman 65, paragraf keenam yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 dapat diketahui Penggugat ada mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh atas pengumuman tender yang menyatakan penawaran yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan “tidak lulus/gugur”, yang mana terhadap hal ini Tergugat I in casu Pembanding dan Tergugat II juga tidak membantahnya..... dan seterusnya.”

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



d. Halaman 66, paragraf pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 dapat diketahui atas sanggahan sebagaimana bukti P – 4, Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh telah menjawabnya yang pada pokoknya menolak sanggahan yang diajukan oleh Penggugat, dan terhadap hal ini Tergugat I in casu Pemandang dan Tergugat II juga tidak membantahnya.....dan seterusnya.”

e. Halaman 66, paragraf kedua dan ketiga yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 6 dapat diketahui karena sanggahan yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Pokja Pemilihan – LXXV.....dan seterusnya.”

dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Jaminan Sanggah Banding kepada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh sebagaimana bukti P – 7, dan selanjutnya telah diterbitkan Garansi Bank, yang mana dalam Garansi Bank tersebut disebutkan PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh berstatus sebagai “Penjamin”, Penggugat sebagai “Yang dijamin (applicant) dan Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh sebagai “Penerima Jaminan” (beneficiary) sebagaimana bukti P – 8, dan dari buku P – 1 dapat diketahui benar Penggugat adalah nasabah pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Banda Aceh, dan selanjutnya jaminan sanggah banding tersebut telah diberitahukan kepada Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh dan diterima oleh Sdr. Fajar selaku staf sebagaimana bukti P – 9.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Tergugat I in casu Pemandang tidak membantahnya..... dan seterusnya.”

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena terbukti Pembanding di dalam kesimpulannya tertanggal 7 Juli 2020 (vide halaman 18 sampai dengan halaman 29) telah menanggapi dan membantah bukti surat-surat Terbanding bertanda P – 2 sampai dengan P – 9 sebagai berikut :

- a. Terhadap bukti surat-surat Terbanding bertanda P – 2 sampai dengan P - 6 berupa screen capture dari sistem Pengadaan Secara Elektronik/SPSE, Pembanding menanggapi bahwa bukti surat-surat tersebut hanya membuktikan hubungan hukum antara PT MAM Energindo dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh dan DR. Dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin. Bukti surat-surat tersebut justru mendukung eksepsi Pembanding mengenai gugatan kurang pihak (plurum litis consortium) karena tidak mengikutsertakan DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai pihak tergugat dalam gugatannya, padahal subyek hukum tersebut memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagai Pengguna Anggaran dalam tender yang diikuti Penggugat.
- b. Terhadap bukti surat Terbanding bertanda P – 7 berupa Surat No. 072.6/MAME/II/2020 tertanggal 3 Januari 2020 perihal Permohonan Jaminan Sanggah Banding dari PT. MAM Energindo kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, Pembanding telah membantahnya bahwa subyek hukum yang menjadi pemohon dalam bukti surat P – 7 tersebut adalah jelas badan usaha PT. MAM Energindo, bukan Terbanding secara perorangan atau pribadi. Terlebih lagi, Pembanding juga telah membantah bahwa surat permohonan Jaminan Sanggah Banding sesuai bukti P – 7 tersebut tidak hanya ditandatangani oleh Terbanding saja, melainkan juga ditandatangani oleh Sdr. Ihsanul Akmal sebagai Kepala Cabang PT. MAM Energindo di Banda Aceh yang bertindak untuk dan atas nama PT. MAM Energindo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhadap bukti surat Terbanding bertanda P – 8 berupa Jaminan Sanggah Banding No. MBG774027719920N Tanggal 7 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, Pembanding membantahnya bahwa bukti tersebut tidak pernah membuktikan Terbanding adalah nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebab subyek hukum yang dijamin dalam Jaminan Sanggah Banding tersebut adalah jelas badan usaha PT. MAM Energindo, bukan Terbanding secara perorangan atau pribadi. Oleh karenanya, tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti P – 8 telah membuktikan bahwa benar Terbanding adalah nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- d. Bukti surat Terbanding bertanda P – 9 berupa tanda terima dokumen Jaminan Sanggah Banding dari PT. MAM Energindo kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Penerima Jaminan (beneficiary), Pembanding menanggapinya bahwa bukti surat tersebut membuktikan bahwa PT MAM Energindo sejak semula menghendaki sendiri Penerima Jaminan Sanggah Banding adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh karena Jaminan Sanggah Banding tersebut diserahkan oleh PT. MAM Energindo kepada Sdr. Fajar sebagai Staf Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan demikian, terbukti bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh yang diwakili oleh Turut Terbanding semula Tergugat II berwenang mengajukan permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding dengan suratnya tertanggal 4 Februari 2020 kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, apalagi kapasitas Turut Terbanding mengatasmakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Aceh Pemerintah Aceh (vide bukti surat Pembanding bertanda T – 11).

Halaman 69 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh pada Pemerintah Aceh secara legal formal telah memenuhi kualifikasi sebagai UKPBJ yang ditentukan dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019, sehingga memiliki kewenangan untuk mencairkan Jaminan Sanggah Banding tertanggal 4 Februari 2020 kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam putusannya yang beranggapan bahwa Pembanding tidak membantah bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding bertanda P – 2 sampai dengan P – 9 adalah rekayasa dan tidak dapat dibenarkan.

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Memposisikan Terbanding Sebagai Subyek Hukum Yang Mengajukan Sanggah Banding Kepada DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS Selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat memahami dan membedakan antara subyek hukum perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum dengan menyimpulkan bahwa Terbanding dan PT. MAM Energindo adalah satu kesatuan subyek hukum yang mengajukan sanggah banding kepada DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Spine, FICS Selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 67, paragraf kedua dan ketiga yang dikutip dalam putusannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas harus dinyatakan benar Penggugat telah mengajukan sanggah banding kepada DR. dr. Azharuddin, SP.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah... dan seterusnya.”

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 10 dapat diketahui sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan “salah/tidak diterima dan tidak benar” oleh DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Sphine, FICS selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dan terhadap hal tersebut Tergugat I juga mengajukan bukti yang sama yakni bukti TI – 12 begitu juga dengan Tergugat II mengajukan bukti yang sama yakni bukti T II – 3, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan benar sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan “salah/tidak diterima dan tidak benar.”

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut di atas telah ceroboh dan tidak cermat menyimpulkan Terbanding yang mengajukan sanggah banding kepada DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Sphine, FICS selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, padahal terbukti Terbanding pada posita angka 4 dalam gugatannya justru menegaskan sendiri bahwa perusahaan Terbanding in casu PT. MAM Energindo yang mengajukan sanggah banding kepada DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Sphine, FICS selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, bukan Terbanding secara pribadi atau perorangan. Dalil Terbanding tersebut juga diperkuat oleh bukti suratnya yang bertanda P – 4 berupa hasil screen capture dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik/SPSE yang membuktikan bahwa PT MAM Energindo sebagai subyek hukum yang mengajukan sanggah banding kepada DR. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-Sphine, FICS selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
3. Bahwa oleh karena Terbanding merupakan subyek perorangan, sedangkan PT MAM Energindo adalah badan usaha yang berbadan hukum, maka jelas keduanya merupakan subyek hukum yang berbeda, karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada halaman 67, paragraf kedua dan ketiga dalam putusannya yang menyimpulkan bahwa Terbanding yang mengajukan sanggah banding adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dipertahankan.



- C. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Membuat Pertimbangan Hukum Yang Saling Bertentangan Dengan Menyatakan Bahwa Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Tidak Identik Dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Namun Juga Menyatakan Bahwa Pokja Pemilihan –LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Merupakan Bagian Dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Selaku UKPBJ
1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 paragraf pertama dalam putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa antara Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh (“Pokja Pemilihan – LXXV”) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Selaku UKPBJ adalah dua hal yang berbeda (tidak identik), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama juga berpendapat bahwa secara struktur organisasi Pokja Pemilihan – LXXV merupakan bagian dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh selaku UKPBJ.
  2. Bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas jelas menimbulkan pertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Pokja Pemilihan – LXXV dinyatakan tidak identik dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh selaku UKPBJ, namun di sisi lain Pokja Pemilihan – LXXV dianggap satu kesatuan dan bagian dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh selaku UKPBJ. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memiliki sikap yang tegas dalam menentukan kedudukan hukum Pokja Pemilihan – LXXV dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh Selaku UKPBJ
  3. Bahwa mengenai kedudukan Pokja Pemilihan dan UKPBJ, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 70 paragraf keenam dan halaman 71 paragraf pertama telah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rakyat No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ("Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019"), dimana mengenai Pokja Pemilihan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 yaitu sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Sedangkan, mengenai UKPBJ dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yaitu unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

Bahwa dengan dinyatakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh adalah UKPBJ oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 72 paragraf pertama dalam putusannya, maka hal ini jelas membuktikan bahwa antara Pokja Pemilihan – LXXV dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh selaku UKPBJ justru memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga keduanya adalah identik karena berada pada instansi yang sama yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Aceh selaku UKPBJ.

4. Bahwa apalagi faktanya, Pokja Pemilihan – LXXV telah diangkat dan ditugaskan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II sebagai Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh selaku UPBJ berdasarkan Surat Penugasan No. 027/SP/0076/BPJ/2019 tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding dalam dupliknya. Bahwa oleh karenanya, apabila Pokja Pemilihan – LXXV bertindak keluar dalam persuratan kepada pihak eksternal yang mengatasmakan instansinya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh, maka Pokja Pemilihan – LXXV diwakili oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh selaku UKPBJ yang telah mengangkatnya.
5. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 72 paragraf pertama dalam putusannya adalah pertimbangan yang





keliru dan mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya menjadi keliru dan tidak dapat dipertahankan.

D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Sengaja Tidak Cermat Meneliti Surat Permohonan Pencairan Jaminan Sanggah Banding Yang Ditandatangani oleh Turut Terbanding Dengan Menembuskannya kepada Pokja Pemilihan – LXXV dan Terdapat 2 (dua) Bukti Surat Baru Bahwa Pokja Pemilihan LXXV Telah Menyetujui Tindakan Turut Terbanding Mengajukan Permohonan Pencairan Jaminan Sanggah Banding kepada Pembanding

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 dalam putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa aturan yang digunakan dalam proses pencairan jaminan sanggah banding adalah ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yang keduanya tidak dapat dimaknai secara terpisah dimana berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 harus ada terlebih dahulu surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan.

Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku UKPBJ dapat mencairkan jaminan sanggah banding dan menyetorkannya ke kas Negara setelah ada surat perintah atau kuasa dari Pokja Pemilihan LXVV.

2. Bahwa untuk lebih lengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 73 tersebut dikutip dalam putusannya pada paragraf kelima sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia adalah ketentuan yang saling berkaitan dan tidak bisa dimaknai secara terpisah, maka Majelis Hakim berpendapat Biro Pengadaan Barang



dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat mencairkan jaminan sanggah banding dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara setelah ada surat perintah atau kuasa dari Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Razali.”

3. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 74 paragraf keempat dalam putusannya juga berpendapat pada pokoknya bahwa seharusnya Pembanding semula Tergugat I tidak melayani permohonan pencairan jaminan sanggah banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II tanpa adanya perintah atau kuasa dari Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh dengan berpedoman pada Pasal 87 ayat (2) Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 dan ketentuan angka 3 Garansi Bank sebagai jaminan sanggah banding, sebab Turut Terbanding semula Tergugat II tidak terikat sama sekali dalam Garansi bank tersebut.

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 74 paragraf kelima, Pembanding seharusnya meminta pendapat kepada Pokja Pemilihan – LXXV selaku pihak penerima jaminan sebagai pihak yang berhak untuk mencairkan jaminan sanggah banding tersebut sesuai ketentuan angka 3 Garansi Bank atau pihak yang memerintahkan pencairan jaminan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Permen No. 07/PRT/M/2019, karena masih dimungkinkan Pokja Pemilihan LXXV menunda atau membatalkan pencairan jaminan sanggah banding tersebut setelah adanya laporan dari Pembanding semula Tergugat I mengenai somasi dari Terbanding.

4. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas adalah penafsiran Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sempit dan tidak berdasar hukum serta mengabaikan fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan hanya mengakomodir dalil dalil gugatan Terbanding beserta alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan surat permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding yang ditandatangani oleh Turut Terbanding selaku Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh No. PBJ.602/0234/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pembanding bertanda T I – 11 dan Turut Terbanding yang bertanda T II – 4, terbukti bahwa surat tersebut telah menembuskan kepada beberapa pihak di antaranya adalah Personil Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh. Bahwa dengan demikian, hal ini jelas membuktikan bahwa pengajuan pencairan jaminan sanggah banding tersebut telah diketahui oleh Pokja Pemilihan – LXXV.
6. Bahwa faktanya Pembanding menerima surat permohonan pencairan Jaminan Sanggah Banding yang ditandatangani oleh Turut Terbanding selaku Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh diantarkan langsung oleh Personil Pokja Pemilihan – LXXV pada tanggal 4 Februari 2020 di Kantor Bank Mandiri Cabang Banda Aceh tempat Pembanding bekerja. Bahwa dalam pertemuan antara Pembanding dengan Pokja Pemilihan – LXXV yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2020 tersebut, Pokja Pemilihan – LXXV menyampaikan telah membuat dokumen Telaahan Staff pada tanggal 3 Februari 2020 kepada Turut Terbanding untuk menindaklanjuti pencairan Jaminan Sanggah Banding dengan alasan sanggah banding yang diajukan oleh PT MAM Energindo telah dinyatakan salah atau tidak diterima berdasarkan jawaban dari Pengguna Anggaran (PA) RSUD dr. Zainoel Abidin No. 027/02/02A/2020 tanggal 23 Januari 2020.
7. Bahwa mengenai pengajuan klaim Jaminan Sanggah Banding ini, telah dijelaskan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II dalam Jawabannya sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 51, angka 8 paragraf pertama yang

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



menyatakan bahwa pengajuan Klaim Jaminan Sanggah Banding dilakukan setelah Pokja Pemilihan – LXXV menerima surat Jawaban Sanggah Banding dari Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang menyatakan bahwa sanggah banding yang diajukan oleh PT. MAM Energindo dinyatakan salah atau tidak diterima dan tidak benar. Selanjutnya Pemilihan – LXXV membuat Nota Dinas berupa telaaf staf pada tanggal 3 Februari 2020 yang ditujukan kepada Turut Terbanding, karenanya Turut Terbanding selaku Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh mengajukan surat permohonan pencairan Klaim Jaminan Sanggah Banding dengan melampirkan syarat - syarat yang ditentukan dalam Jaminan Sanggah Banding. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 73 paragraf kedua yang berpendapat bahwa Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 harus dipandang sebagai satu kesatuan sebenarnya telah dipenuhi oleh Turut Terbanding. Bahwa oleh karenanya, pencairan klaim Jaminan Sanggah Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II dan ditindaklanjuti oleh Pembanding semula Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

Bahwa dokumen Telaahan Staff dari Pokja Pemilihan – LXXV tertanggal 3 Februari 2020 kepada Turut Terbanding belum sempat diajukan sebagai bukti surat oleh Pembanding semula Tergugat I dalam persidangan pada tingkat pertama dan karenanya mohon dapat diajukan sebagai bukti surat baru dari Pembanding bersamaan dengan Memori Banding a quo bertanda T I – 19 untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding.

8. Bahwa selanjutnya, dalam pertemuan yang terjadi antara Pembanding dengan Pokja Pemilihan – LXXV pada tanggal 4 Februari 2020 tersebut, Pokja Pemilihan – LXXV juga menegaskan bahwa Pokja Pemilihan – LXXV berdasarkan ketentuan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat-surat keluar yang mengatasnamakan Pokja Pemilihan – LXXV, sehingga Pokja Pemilihan – LXXV menyetujui dan membenarkan surat permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Turut Terbanding selaku Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh merupakan tindakan yang sah untuk dan atas nama Pokja Pemilihan – LXXV selaku Penerima Jaminan (Beneficiary) dalam mengajukan pencairan Jaminan Sanggah Banding kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh dan disetorkannya ke rekening Kas Daerah di Bank Aceh Syariah atas nama Gubernur Provinsi NAD PAD dengan nomor 010.01.02.1200034.

9. Bahwa pernyataan persetujuan dari Pokja Pemilihan – LXXV yang diuraikan pada angka 8 tersebut di atas telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh personil Pokja Pemilihan – LXXV dan Pembanding serta 1 (satu) orang pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Aceh, khususnya pada angka 5 dan 6, namun berita acara rapat tersebut belum sempat diajukan sebagai bukti surat oleh Pembanding semula Tergugat I dalam persidangan pada tingkat pertama. Oleh karena itu, dengan ini Pembanding mohon mengajukan berita acara rapat tertanggal 4 Februari 2020 tersebut sebagai bukti surat baru dari Pembanding bersamaan dengan Memori Banding a quo bertanda T I – 20 untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding
10. Bahwa lebih lanjut, Pembanding juga telah menerima surat tanggapan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) tertanggal 18 September 2020, yang menegaskan pada angka 4 dalam suratnya bahwa Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh adalah bertindak selaku UKPBJ dan karenanya berwenang mengajukan klaim Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan mengingat sesuai prinsip Asas Umum Pemerintahan

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA





Yang Baik (AUPB) kewenangan surat dinas harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas kedinasan dan/atau struktur organisasi tata laksana di Pemerintahan Provinsi Aceh.

Bahwa Pembanding mohon mengajukan Surat Tanggapan dari LKPP RI tertanggal 18 September 2020 tersebut sebagai bukti surat baru dari Pembanding bersamaan dengan Memori Banding a quo bertanda T I – 21 untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo pada tingkat banding.

11. Bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan tersebut di atas dan memperhatikan 3 (tiga) bukti surat baru Pembanding bertanda T I – 19, T I – 20 dan T I – 21 yang dikaitkan dengan bukti surat Pembanding bertanda T I – 11 dan Turut Terbanding bertanda T II – 4 yang tidak dicermati dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka jelas terbukti bahwa permohonan pencairan jaminan sanggah banding yang diajukan dengan surat ditandatangani oleh Turut Terbanding II selaku UKPBJ telah didasarkan pada perintah dan persetujuan tertulis dari Pokja Pemilihan – LXXV dan karenanya telah memenuhi ketentuan 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 serta ketentuan angka 3 yang tercantum dalam Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding.

Bahwa dengan demikian, pencairan jaminan sanggah banding yang telah dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Banda Aceh atas permintaan UKPBJ in casu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Turut Terbanding II adalah tindakan yang sah menurut hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 73 dan 74 dalam putusannya sepatutnya untuk dinyatakan keliru dan tidak berdasar hukum.

12. Bahwa oleh karena pencairan jaminan sanggah banding dapat dibuktikan oleh Pembanding telah sah menurut hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman



75 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga petitum angka 6 dalam gugatan Terbanding telah dikabulkan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidaklah patut untuk dipertahankan.

13. Bahwa selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 dan 77 dalam putusannya yang telah mengabulkan petitum angka 2, 3, 5, 7, 8, 11 dan 13 dalam gugatan Terbanding tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sepatutnya untuk dibatalkan seluruhnya.

E. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Ceroboh dan Gegabah Dalam Mengabulkan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Yang Diajukan Oleh Terbanding Tanpa Berpedoman Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 paragraf 4 dalam putusannya berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan angka 13 tentang putusan serta merta, karena gugatan Terbanding semula Penggugat didasarkan pada bukti yang autentik menyangkut kesalahan yang telah dilakukan oleh para Tergugat, maka petitum tersebut juga harus dinyatakan dikabulkan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berdasarkan fakta - fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan karena Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat/akta otentik.

Bahwa mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu :



“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang - undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Bahwa bukti surat yang diajukan Terbanding yaitu Bukti bertanda P.1 sampai dengan P.18 ternyata tidak ada satupun yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 77 paragraf 4 merupakan pertimbangan hukum yang mengada – ada, tidak berdasarkan fakta – fakta dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas dibuat hanya untuk mengabulkan Petitum Penggugat pada angka 13 yang meminta Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya banding, kasasi atau Peninjauan Kembali dari Pembanding semula Tergugat I (uitvoerbaar bij voorraad) karenanya sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 9 dalam putusannya yang mengabulkan putusan serta dari Terbanding haruslah dibatalkan.

2. Bahwa faktanya telah terbukti semua bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah dibantah oleh Pembanding sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya tertanggal 7 Juli 2020.
3. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam SEMA RI No. 3 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, khususnya pada angka 4 dalam SEMA dimaksud telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi



- dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht
4. Bahwa dengan tidak adanya satupun bukti surat yang merupakan surat / akta otentik oleh Terbanding semula Penggugat dan dibantahnya seluruh bukti surat Terbanding semula Penggugat yang diajukannya dalam persidangan oleh Pembanding semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya, maka jelas terbukti putusan serta merta dalam perkara perdata a quo yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pada angka 4 SEMA RI No. 3 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, karenanya putusan serta merta tersebut adalah cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.
5. Bahwa lebih lanjut, pada angka 9 dalam SEMA RI No. 3 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil tersebut, telah ditegaskan bahwa Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat in casu Majelis Hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6. Bahwa mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa putusan serta merta yang tercantum pada angka 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.

F. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Melanggar Asas Audi Alteram Partem Dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Karena Telah Mengabaikan Keberatan Pembanding Terhadap Saksi Yang Diajukan Oleh Terbanding Dalam Persidangan Yang Memberikan Keterangannya Sebagai Ahli.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sengaja mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang bernama Razali dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2020 untuk menerangkan mengenai norma yang berkaitan dengan proses pencairan jaminan sanggah banding yang diatur dalam Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019.
2. Bahwa sebelum saksi dari Terbanding tersebut didengar keterangannya, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan protes dan keberatan karena saksi Terbanding yang bernama Razali tersebut tidak menunjukkan surat tugasnya dari instansi yang berwenang serta tidak menunjukkan sertifikat atau bukti keahliannya dalam menerangkan norma yang berkaitan dengan proses pencairan jaminan sanggah banding yang diatur dalam Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019.
3. Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan protes dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dan tetap melanjutkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Terbanding yang bernama Razali mengenai norma yang berkaitan dengan proses pencairan jaminan sanggah banding yang diatur dalam Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019.
4. Bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan keterangan saksi dari Pembanding yang bernama Razali dalam pertimbangan hukumnya untuk membenarkan gugatan

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA





Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada halaman 73 paragraf kelima yang dikutip dalam putusannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia adalah ketentuan yang saling berkaitan dan tidak bisa dimaknai secara terpisah, maka Majelis Hakim berpendapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat mencairkan jaminan sanggah banding dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara setelah ada surat perintah atau kuasa dari Pokja Pemilihan – LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Razali.”

5. Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan protes dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap saksi Pembanding yang bernama Razali nyata-nyata telah melanggar asas-asas hukum acara perdata yang harus dijalankan oleh hakim yakni hakim bersikap pasif, mendengar kedua belah pihak (audi alteram partem) dan menjunjung tinggi asas imparialitas (tidak memihak, bersikap jujur atau adil serta tidak diskriminatif, dan menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara di depan hukum).

Bahwa lebih lanjut, sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan protes dan keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap saksi Pembanding yang bernama Razali juga telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 5

Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengandung cacat hukum dan melanggar due process of law dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat nyata dan jelas berpihak pada Terbanding dalam memutus perkara a quo dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sangatlah pantas untuk dibatalkan.

- G. Bahwa Sanggahan Banding Yang Diajukan Oleh Perusahaan Terbanding in casu PT. MAM Energindo Telah Dinyatakan Salah Atau Tidak Diterima Oleh Pengguna Anggaran Menimbulkan Konsekuensi Yuridis Harus Dicairkan Oleh Penerima Jaminan, Sehingga Pencairan Jaminan Sanggah Banding Tidak Menimbulkan Kerugian Kepada Terbanding.

1. Bahwa Terbanding pada angka 11 posita gugatannya pada pokoknya telah mengakui secara tegas bahwa sanggahan banding yang diajukan oleh perusahaan Terbanding in casu PT MAM Energindo telah dinyatakan SALAH/TIDAK DITERIMA dan TIDAK BENAR oleh DR. dr. Azharudin, Sp.OT, K-Spine, FICS selaku Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin melalui surat Nomor: 027/02/02A/2020 tertanggal 23 Januari 2020.
2. Bahwa dengan telah dinyatakannya sanggahan banding yang diajukan oleh perusahaan Terbanding salah atau tidak diterima, maka



secara hukum pada saat itu Penerima Jaminan (Beneficiary) berhak untuk mengajukan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding tersebut kepada bank penerbit jaminan in casu Terbanding dan disetorkan ke Kas Pemerintah Provinsi NAD melalui rekening Gubernur Prov. NAD. Bahwa oleh karena itu, sejak dinyatakan sanggahan banding yang diajukan oleh perusahaan Terbanding salah atau tidak diterima, maka sejak saat itu Terbanding tidak berhak lagi atas jaminan sanggah banding tersebut.

Bahwa hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf b Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 88

(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang.

(2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan
- b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara

3. Bahwa faktanya permohonan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding telah diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II yang merupakan atasan dari Pokja Pemilihan – LXXV kepada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh selaku bank penerbit yang ditujukan untuk disetorkan ke Kas Pemerintah Provinsi NAD melalui rekening Gubernur Prov. NAD yang ada di Bank Aceh dengan telah melengkapi syarat-syarat ditentukan dalam pencairan Jaminan Sanggah Banding.

4. Bahwa terhadap subyek yang mengajukan pencairan atau klaim Jaminan Sanggah Banding, apakah Pokja Pemilihan – LXXV ataupun Turut Terbanding semula Tergugat II selaku UPBJ merupakan permasalahan di Biro Penggadaan Barang dan Jasa Sekretariat



Daerah Aceh, Pemerintah Aceh apalagi secara struktural di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh, sudah jelas dan terbukti Pokja Pemilihan – LXXV merupakan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Turut Terbanding selaku UKPBJ, karenanya bukan unit/instansi yang berdiri sendiri - sendiri. Hal ini telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pertimbangan hukum halaman 72 paragraf pertama yang berpendapat bahwa secara struktur organisasi Pokja Pemilihan – LXXV merupakan bagian dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Pemerintah Aceh.

5. Bahwa oleh karenanya jelas terbukti dengan dinyatakannya sanggahan banding yang diajukan oleh perusahaan Terbanding salah atau tidak diterima, maka secara hukum pada saat itu Terbanding tidak berhak lagi atas jaminan sanggah banding tersebut karena Penerima Jaminan (Beneficiary) berhak mencairkan Jaminan Sanggahan Banding dan menyetorkannya ke Kas Pemerintah Provinsi NAD melalui rekening Gubernur Prov. NAD yang ada di Bank Aceh.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tampak jelaslah bahwa telah terjadi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat keliru, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya sehingga mengakibatkan timbulnya kesimpangsiuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang, karenanya diktum/putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tegas tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu Pembanding di dalam Memori Banding ini berkenan untuk mengetuk hati yang paling dalam dari Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat agar nantinya dapat memberikan putusan yang dapat memberikan perlindungan,



kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Pembanding. Akhir kata, dengan mengutip pendapat Prof. Soedikno Mertokusumo S.H., seyogianya dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan sebelum hakim memutuskan suatu perkara, yaitu kepastian hukum ( Rechtssicherheit ), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeits) yang mana idealnya ketiga unsur tersebut terangkum dalam putusan-putusan yang dibuatnya.

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 September 2020 dan berdasarkan Relas Penyerahan memori banding Nomor 19/Pdt.G/2020/pn Bna tanggal 23 September 2020 memori banding Pembanding I semula Tergugat I telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 September 2020 yang bunyinya sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pemeriksa Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Bna tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding II, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)”;

Bahwa setelah mempelajari dan menelaah Putusan aquo, Pembanding II(Tergugat II) mengajukan Permohonan Pemeriksaan Saksi dan Ahli kepada Hakim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam upaya hukum Banding ini untuk kepentingan Pembanding II (Tergugat II) atas hal-hal yang tidak disampaikan pada persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, semoga Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengabulkan Permohonan ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 84/k/sip/1956 yaitu : “perlu tidaknya didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon Banding adalah wewenang Pengadilan Tinggi”.

M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Halaman 74 (2008) memaparkan “baik Pasal 199 ayat (1) RGB maupun Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947, memberi hak kepada pemohon banding untuk mengemukakan dan melengkapi memori banding:

- Surat-surat lain yang dianggap perlu;
- Surat-surat bukti akta autentik atau akta di bawah tangan;
- Permintaan pemeriksaan saksi atau ahli.

Tentang surat-surat lain yang dianggap perlu, pada hakikatnya tiada lain daripada dokumen atau akta yang bernilai dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Undang-undang memberi hak kepada pemohon banding untuk menambah atau melengkapi surat bukti terdahulu. Hal itu tidak dilarang. Oleh sebab itu, untuk mendukung permohonannya, pemohon dibenarkan mengajukan bukti baru sebagai tambahan melengkapi surat bukti yang disampaikannya pada proses persidangan peradilan tingkat pertama.

Bahkan pemohon dalam memori banding dapat meminta agar PT dalam tingkat banding melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli:

- Baik pemeriksaan terhadap saksi atau ahli baru yang belum pernah diajukan;
- Meskipun permintaan pemeriksaan ulang oleh PT terhadap saksi atau ahli yang sudah pernah diperiksa oleh PN pada tingkat pertama.

Akan tetapi, permintaan pemeriksaan saksi atau ahli, tidak mengikat kepada PT. Dapat dikabulkan atau ditolaknya, tergantung pada pertimbangannya. Jika PT mengabulkan, harus berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional bahwa pemeriksaan itu benar-benar urgen memperjelas perkara yang disengketakan. Begitu juga sebaliknya. Jika PT menolak, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional, bahwa permintaan itu tidak proporsional atas alasan, segala sesuatunya sudah cukup jelas dan terang, sehingga tidak ada halangan untuk mengambil putusan berdasarkan alat bukti yang telah ada.

Pendapat dan pendirian di atas berpedoman pada putusan MA No. 84 K/Sip/1956 yang mengatakan:

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perlu tidaknya didengar saksi-saksi yang diajukan pemohon banding adalah wewenang Pengadilan tinggi.”

Dari penjelasan itu, bertitik tolak dari Pasal 199 ayat (1) RGB, Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 tahun 1947 dihubungkan dengan putusan kasasi di atas, memori banding dapat dilampiri atau disertai bukti tambahan maupun surat bukti baru. Bahkan dalam memori, pemohon dapat meminta dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli”.

Bahwa terhadap Memori Banding ini kami Pembanding II (Tergugat II) lampirkan 5 (lima) Lampiran sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh;
3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor.PEG.821./22/10/2019;
4. Surat Penugasan Nomor 027/SP/0076/BPJ/2019;
5. Telaahan Staf Pokja Pemilihan LXXV tanggal 03 Februari 2020 M;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMBANDING II (Tergugat II) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama PN Banda Aceh Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Bna tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

**A. DALAM POKOK PERKARA (Konpensasi)**

1. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 70 alinea keempat sampai halaman 75 alinea 2 tentang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa Kewenangan Penuh Kelompok Kerja (Pokja) LXXV Pemilihan mempunyai kewenangan penuh terhadap pemilihan peserta tender hingga proses tender selesai dan kewenangan tersebut tidak dapat diambil alih oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh selaku Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan-alasan / argumentasi hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pembanding II (Tergugat II) dalam kapasitas sebagai Plt kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) memiliki kapasitas dan kewenangan dalam melakukan Permohonan Pencairan Jaminan

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggha Banding sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pembanding II (Tergugat II) tercantum dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : PEG.821.22/10/2019;

- b. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :
- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
  - (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
  - (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

Bahwa terhadap mekanisme Tata Naskah Dinas maka Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan LXXV tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Tata Naskah Dinas sebagaimana yang dimaksud;

- c. Bahwa selain Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : PEG.821.22/10/2019, Pembanding II (Tergugat II) memiliki kewenangan yang bersifat Mandat dari Surat Perintah aquo dan tidak dilimpahkan oleh Pembanding II (Tergugat II) kepada kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan LXXV sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penugasan Nomor: 027/SP/0076/BPJ/2019 kepada Kelompok Kerja (Pokja) LXXV bahwa Pokja sebagai bagian dari stuktur dan organ Kepemerintahan tidak memiliki kewenangan dan untuk mengajukan Permohonan Pecairan Jaminan Sanggha Banding karena Pokja LXXV Pemilihan adalah staf fungsional biasa yang tidak mendapatkan kewenangan dari pejabat diatas nya, berbeda halnya dengan Pembanding II (Tergugat II) mendapatkan tugas melalui mandat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : PEG.821.22/10/2019 Pada perkara aquo, bahwa sebagaimana diketahui mandat terjadi dilingkungan suatu organ Pemerintahan, diberikan oleh suatu organ Pemerintahan kepada Organ pemerintahan lainnya yang masih berada dilingkungannya sendiri dan merupakan bawahan dari mandans.

Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya mandat hanya berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat internal dalam lingkungan organ pemerintahan pemberi mandat (mandans), dimana organ pemerintahan penerima mandat diberi wewenang untuk mengambil suatu keputusan atas nama organ pemberi mandat.

2. Bahwa mandat yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

3. Bahwa sesuai Bukti yang diajukan oleh pembanding II (Tergugat II) Bukti T2-4 menyebutkan bahwa Surat Permohonan Pencairan Jaminan Sanggah Banding Nomor PBJ.602/0234/2020 adalah Naskah Dinas yang menjadi kewenangan Pembanding II (Tergugat II) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :  
Pasal 17:

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

4. Bahwa demikian halnya dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, yang menyebutkan :

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya

Halaman 93 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa terkait dengan pencairan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia terdapat ketentuan yang saling berlawanan yaitu pada pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 88 Ayat (2) , namun terhadap hal ini, Judex Factie tidak mempertimbangkan kewenangan pencairan yang juga adalah tindakan pejabat TUN, sebagaimana di ketahui bahwa Pokja Pemilihan LXXV bukan sebagai Pejabat TUN sebagaimana bukti Surat Penugasan yang Pemanding II (Tergugat II) Lampirkan dalam Memori Banding ini, kapasitas dan otoritas Pokja LXXV Pemilihan adalah staff fungsional pada BPBJ Setda Aceh, dan tidak memiliki kewenangan sebagaimanayang tercantum dalam Surat Penugasan Nomor 027/SP/0076/BPJ/2019;
6. Bahwa selain keberatan atas Pertimbangan Hukum dan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Bna Tanggal 11 Agustus 2020 terkait dengan Pokok Perkara, Pemanding II (Tergugat II) memohon kepada Majelis Tinggi agar memeriksa kembali kewenangan Pengadilan Negeri Banda dalam memeriksa perkara ini dengan dasar argumen bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan ataupun Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, hal ini kembali Pemanding II (Tergugat II) sampaikan bahwa terdapat pelanggaran (Kompetensi Absolut) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.
7. Bahwa pertimbangan Judex Faktie dalam Putusan aqou terkait dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dalam hal ini Judex Faktie sepatutnya mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki antara Pemanding II (tergugat II) dengan Pokja - LXXV Pemilihan BPBJ Setda Provinsi Aceh. Bahwa kewenangan yang dimiliki Pokja LXXV Pemilihan BPBJ tidak utuh sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 87 Ayat (2) diatas dikarenakan tidak terjadi pelimpahan kewenangan dalam hal pencairan Jaminan Sanggah Banding baik secara delegasi ataupun mandat oleh karenanya tindakan Pemanding II (tergugat II) mengajukan Permohonan Pencairan Jaminan Sanggah Banding Kepada Pemanding I (tergugat I) sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaidah –kaidah hukum administrasi negara dan tidak bertentangan dengan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

8. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian (ganti rugi) materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 382.606.613,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah); dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 3. 500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, adalah suatu hal yang kontradiktif karena dalam Putusan aquo, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah menyatakan batal atau tidak sahnya Jawaban Sanggah Banding, sehingga secara normatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 dan 88 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia no 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia bahwa kedua pasal ini mengatur Pencairan Jaminan Sanggah Banding adalah mutlak wajib dilaksanakan jika Jawaban Sanggah Banding oleh kuasa Pengguna Anggaran tidak menerima Sanggah Banding, artinya Jawaban Sanggah Banding adalah bagian dari proses pencairan Jaminan Sanggah Banding, namun dalam perkara ini Majelis Hakim hanya Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian (ganti rugi) materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 382.606.613,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 3. 500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng tanpa memberi putusan apapun terhadap keabsahan Jawaban Sanggah Banding oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Putusan ini jelas keliru tidak memberikan kepastian hukum akibat tidak teliti Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan Putusannya. Sehingga Guagatan penggugat dengan Petitum Ganti Rugi yang sudah disebutkan dalam Gugatan, namun tidak menjabarkan secara logis dasar kerugian dalam Gugatan ini, atas hal ini

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Judex Factie perkara ini dapat membatalkan Putusan Judex Factie PN Banda Aceh ini;

9. Bahwa dalam Gugatan Terbanding (Penggugat) mendalilkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", terhadap Gugatan ini, sebagaimana dalam Putusan aquo, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukum bahwa Pembanding I (Tergugat I) dan Pembanding II (Tergugat II) tidak mematuhi ketentuan garansi Bank dan seterusnya, sebagaimana pada halaman 76 Alinea kedua, adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberika kepastian hukum dan keadilan bagi Pembanding I (Tergugat I) dan Pembanding II (Tergugat II) dengan alasan, bahwa peetimbangan hakim dan Putusan nya jika di analisis dengan unsur pada pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah keliru, karena Penggugat (Terbanding) tidak mengalami kerugian apapun terhadap sengketa ini, karena Terbanding (Penggugat) tidak pernah mempertanyakan dan dalam gugatannya tentang keabsahan Jawaban Sanggah Banding yang di dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, padahal sengketa proses pencairan jaminan sanggah banding ini muncul dikarena Jawaban Sanggah Banding yang sudah dijawab dengan Jawaban tidak menerima Sanggah Banding dan memilki konsekwensi hukum yang wajib dipenuhi oleh Para Pihak, peristiwa hukum yang saling terkait namun tidak di pertanyakan dalam gugatannya oleh Penggugat (Terbanding) artinya Penggugat (Terbanding) tidak mempersoalkan hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, artinya dalam sengketa ini tidak terdapat unsur kerugian dari pada Penggugat (Terbanding) karena tidak mempersoalkan keabsahan Jawaban Sanggah Banding.
10. Bahwa Pokja LXXV Pemilihan BPBJ dalam hal memenuhi ketentuan Perundang – Undangan yang diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 88 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia terkait dengan proses pencairan jaminan sanggah banding yang menjadi sengketa dalam perkara aquo telah melakukan dan melaporkan kepada Pembanding II

Halaman 96 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat II) untuk melaksanakan proses pencairan jaminan sanggah banding kepada Pembanding I (tergugat 1) bentuk pelaporan tersebut dituangkan dalam telaahan staf tanggal 03 Febuari 2020 Masehi, hal pencairan jaminan sanggah banding yang menjadi bukti surat tambahan (lampiran pada Memori Banding ini);

11. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan Putusan Serta-merta tidak jelas, putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorrad) diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR pasal 191 ayat (1) RBG, pasal 54 dan pasal 55 Rv, serta berbagai Surat Edaran dan Surat Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tahun 1958, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1965, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Pasal 180 ayat (1) HIR pasal 191 ayat (1) RBG mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh hakim sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij Voorraad). Pasal tersebut menyatakan "Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula perselisihan tentang hak kepunyaan. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Putusan Srta Merta dapat dikeluarkan jika :

1. Gugatan berdasarkan bukti surat autentik, tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pihak Lawan;
2. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4. Pokok Gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah incracht van gewijsde;

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dikabulkannya Gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv dan

6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, juga telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan Putusan Serta Merta, selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 telah ditentukan agar dalam setiap pelaksanaan Putusan Serta Merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang yang menjadi objek eksekusi, dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. “apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan. Maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang berdangkuatan;
2. Adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang yang menjadi objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan di Pengadilan tingkat pertama, pada halaman 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan di pengadilan pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta” berdasarkan argumen diatas sesuai dengan fakta-fakta persidangan di Pengadilan negeri Banda Aceh dan Putusan aquo, Majelis Hakim pengadilan negeri Banda Aceh jelas telah keliru menerapkan hukum sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan Putusan tersebut.





13. Bahwa Objek sengketa adalah Onrechtmatige Overheidsdaad yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah sesuai kewenangannya, atas hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam, Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan / (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding II semula Tergugat II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh satu exemplar telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2020 dan pada tanggal tersebut satu exemplar diserahkan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan dan sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PT Bna, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Bna dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI :**



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding I semula sebagai Tergugat I yang telah mengajukan eksepsi pada jawaban gugatan dan eksepsi Pembanding I semula sebagai Tergugat I tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Penggugat yang tidak memiliki kapasitas ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan a quo;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak ( plurium litis consortium ) dan
- Eksepsi gugatan mengandung cacat error in persona karena Tergugat I digugat dalam kapasitasnya selaku pribadi sementara Tergugat I hanya seorang pegawai yang bekerja pada PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum atas ditolaknya eksepsi Pembanding I semula Tergugat I bersangkutan dengan eksepsi pertama yaitu bersangkutan dengan kapasitas ( legal standing ) Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I tentang kapasitas Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke dua dari Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ) dimana Terbanding semula Penggugat tidak mengikutsertakan RSUD dr. Zainoel Abidin Propinsi Aceh dan DR. dr. Azharuddin, Sp OT, K-Spine, FICS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang beralamat di Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108, Banda Aceh sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyatakan adanya kaidah hukum bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya, sehingga eksepsi Pembanding I semula Tergugat I bersangkutan dengan tidak diikutsertakannya RSUD dr. Zainoel Abidin Propinsi Aceh dan DR. dr. Azharuddin, Sp OT, K-Spine, FICS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. Zainoel Abidin yang beralamat di Jl. Tgk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Beureueh No. 108, Banda Aceh sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ke tiga bersangkutan dengan error in persona dimana Pembanding I semula Tergugat I digugat sebagai pribadi maupun sebagai branch manager PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Cabang Banda Aceh maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang kapasitas Pembanding I semula Tergugat I sebagai branch manager PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Cabang Banda Aceh yang digugat oleh Terbanding semula Pembanding maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 779 K/Pdt/1992 yang menyatakan kedudukan pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu. Oleh karena itu kuasa yang diberikan Pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah.

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut maka suatu kantor cabang atau perwakilan dari suatu perusahaan domestik yang berada di Indonesia cq. PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk maka dianggap mandiri dan berkuasa penuh untuk dan atas nama perusahaan induk ( kantor pusat ) dan oleh karena itu cabang atau perwakilan dianggap memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dan pimpinannya langsung berkedudukan sebagai legal mandatory ( legal full power );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak salah menggugat dalam perkara quo kepada Pembanding I semula Tergugat I sebagai branch manager PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Cabang Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap Ade Trisna Putra dinyatakan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat **digugat sebagai pribadi** maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Ade Trisna Putra sebagai branch manager PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Cabang Banda Aceh maka perlu dicermati kedudukan **Ade Trisna Putra** yang oleh Terbanding semula Penggugat **digugat secara pribadi** berkaitan kedudukannya pada PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ternyata fakta hukum dan tidak ada bantahan dari

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA



para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo jika PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang adalah makhluk hukum ( a creature of the law ) yang memiliki hal – hal sebagai berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas ( expres power ) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan ( lihat Buku “ Hukum Perseroan Terbatas “ oleh M Yahya Harahap );

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 tersimpul suatu kaidah hukum bahwa Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya ( Direksi ). Oleh karena itu Perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Terbanding semula Penggugat ada permasalahan dengan PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk maka cukup apabila Terbanding semula Penggugat menggugat PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk dan tidak perlu menggugat Ade Trisna Putra sebagai pribadi, apalagi tidak ternyata dalam fakta persidangan bahwa Ade Trisna Putra sebagai Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero)Tbk bertindak melampaui batas wewenangnya ( ultra vires ) berdasarkan mandat dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan Pejabat cq. Ade Trisna Putra dalam kedudukannya sebagai branch manager yang mewakili perseroan menjadi untuk dan atas nama Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat yang menggugat Ade Trisna Putra sebagai pribadi adalah tidak tepat dan oleh karena itu eksepsi Pembanding I semula Tergugat I yang menyatakan gugatan mengandung cacat formil ( error in persona ) karena Tergugat I digugat dalam kapasitasnya selaku pribadi sementara Tergugat I hanya seorang pegawai yang bekerja pada PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dapat diterima maka gugatan pokok Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN Bna, tanggal 11 Agustus 2020 tentang eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Gugatan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## "MENGADILI:"

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II tersebut;

..... Membatal  
kan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN Bna, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;

## "MENGADILI SENDIRI:"

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pemanding I semula Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami: Saryana,S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H Syukri, S.H., M.Hum., dan Masrizal, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79 /PDT/2020/PT.BNA, tanggal 24 September 2020, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 dalam sidang terbuka

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Iwan,  
S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh  
kedua belah pihak yang berperkara juga Para Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

dto

H.Syukri,S.H.,M.Hum.

dto

Masrizal,.S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Saryana,.S.H., M.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

2. Materai Rp.

6.000,00

Panitera Pengganti

dto

Iwan, S.H.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Wakil Panitera.

T. TARMULI, SH.

NIP.19611231 198503 10296.